

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	: 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2025-2029;
- 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

b. Gambaran Umum

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada RKPD serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Kabupaten Rembang serta target-target yang telah ditetapkan.

Evaluasi dalam konteks manajemen terutama digunakan untuk membantu memilih dan merancang kegiatan yang akan datang. Studi evaluasi dapat menilai atau menduga keadaan yang dihasilkan suatu kegiatan dalam hal ini perubahan organisasi (mencakup keluaran/output

dan hasil/outcome) dan distribusi manfaat diantara berbagai kelompok sasaran, dan dapat menilai efektivitas biaya dari kegiatan dibanding dengan pilihan lainnya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara "harapan dan kenyataan". Hal yang sangat dipentingkan dalam semua kegiatan evaluasi adalah kesempurnaan dan keakuratan data. Evaluasi pada dasarnya merupakan kajian yang merupakan kegiatan mencari faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan, bukan hanya sekedar gejala yang tampak dalam permukaan. Karena itu evaluasi merupakan kegiatan diagnostik, menjelaskan interpretasi hasil analisis data dan kesimpulan. Dalam rangka mewujudkan organisasi berkinerja tinggi, langkah akhir dalam proses yang harus dilakukan adalah tahap evaluasi terhadap kinerja organisasi, sebagai upaya menuju organisasi berkinerja tinggi.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Guna mendukung tercapainya target RPJMD Urusan Kelautan dan Perikanan dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, diperlukan pembahasan yang menyeluruh terkait proses penyusunan RAPBD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yang dimulai dari level top down (masyarakat, pelaku usaha, SKPD terkait perizinan dan penanaman modal, dsb) dalam suatu forum pembahasan yang intens dan kompleks dengan harapan RAPBD yang disusun dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Guna mendukung tercapainya target RPJMD Urusan Kelautan dan Perikanan dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, diperlukan evaluasi yang menyeluruh terkait proses pelaksanaan program kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dengan harapan program kegiatan yang akan direncanakan di tahun berikutnya akan lebih baik dan berdampak positif terhadap pemenuhan target yang telah ditetapkan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

- Tersusunnya RAPBD sesuai dengan target capaian RPJMD dan RENSTRA.
- Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan target dan tercapainya target RPJMD Urusan Kelautan dan Perikanan dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Tujuan Kegiatan

- Terlaksananya Forum OPD.
- Tersusunnya dokumen RENJA dan RENJA Perubahan.
- Tersusunnya dokumen SPIP.
- Tersusunnya dokumen RKBMD.
- Tersusunnya DPA Perubahan 2026, RKA dan DPA 2027.
- Tersusunnya dokumen SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Terlaksananya evaluasi kinerja urusan kelautan dan perikanan.
- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara stake holder terkait.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah.

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (10)

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dalam daerah Rembang dan Luar Daerah

d. Peserta Kegiatan

Internal Dinas Kelautan dan Perikanan (Sekretariat, Bidang, UPT), Pelaku usaha, UKM, serta instansi terkait urusan kelautan dan perikanan.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026:

- 1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: mengumpulkan data-data yang diperlukan, penentuan sistem yang akan digunakan dan pembentukan personil pelaksana kegiatan
- 2 Pelaksanaan Kegiatan: melakukan rapat, mengolah data dan penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan.
- 3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan capaian sasaran kegiatan.

6. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang antara lain SAKIP.

7. ANGGARAN

Total anggaran sebesar Rp 47.520.999,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.408.000
2	5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.172.000
3	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	574.999
4	5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.580.000
5	5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.000.000
6	5.1.02.02.012.00002	Belanja Sosialisasi	15.600.000
7	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.936.000
8	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.250.000
JUMLAH TOTAL			47.520.999

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG


Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004



KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: 3.25.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: 3.25.01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2025-2029;
- 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

b. Gambaran Umum

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada RKPD serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Kabupaten Rembang serta target-target yang telah ditetapkan.

Evaluasi dalam konteks manajemen terutama digunakan untuk membantu memilih dan merancang kegiatan yang akan datang. Studi evaluasi dapat menilai atau menduga keadaan yang dihasilkan suatu kegiatan dalam hal ini perubahan organisasi (mencakup keluaran/output

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN : 3.25.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT
DAERAH
SUB KEGIATAN : 3.25.01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN
ASN
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN REMBANG TA 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2025-2029;
- 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

b. Gambaran Umum

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada RKPD serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Kabupaten Rembang serta target-target yang telah ditetapkan.

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	: 3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2025-2029;
- 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

b. Gambaran Umum

Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu tahun anggaran. Laporan keuangan perangkat daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi untuk Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Perangkat daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu tahun anggaran. Laporan keuangan perangkat daerah terdiri dari laporan keuangan semesteran yang disusun pada akhir semester I (pertama) tahun anggaran dan laporan keuangan bulanan yang merupakan pertanggungjawaban realisasi anggaran pada setiap bulannya

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	: 3.25.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2025-2029;
- 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

b. Gambaran Umum

Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD disusun sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, yang didalamnya memuat rincian anggaran untuk belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan perangkat daerah..

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

- Maksud dari disusunnya kerangka acuan ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah:
- Tersedianya anggaran untuk pembayaran honor penanggungjawaban pengelola keuangan perangkat daerah

b. Tujuan Kegiatan

- Tersedianya anggaran untuk pembayaran honor penanggungjawaban pengelola keuangan perangkat daerah,
- Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu.

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (12 Dokumen)

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah semua pejabat yang bertanggung jawab terhadap penatausahaan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Obyek Sasaran

Penatausahaan keuangan OPD.

5. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan sub kegiatan ini dilaksanakan selama 12 Bulan.

6. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD adalah Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan

SKPD untuk mendapatkan laporan keuangan yang akuntabel di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

7. ANGGARAN

Total anggaran sebesar Rp 117.600.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.02.001.000 80	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	117.600,000,-
	JUMLAH TOTAL		117.600,000,-

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	:	3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	:	3.25.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
SUMBER DANA	:	APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
- 6 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2025-2029;
 - 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 - 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
 - 16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

b. Gambaran Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 bahwa Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) merupakan salah satu tahapan krusial dalam siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Sub kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan rincian kebutuhan BMD, baik untuk pengadaan maupun pemeliharaan yang akan datang di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Perencanaan kebutuhan ini berfungsi sebagai dasar utama bagi SKPD dalam:

- Pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan BMD yang baru (*new initiative*) atau penggantian.
- Penentuan angka dasar (*baseline*) untuk kebutuhan anggaran BMD yang sudah ada (pemeliharaan /perawatan).
- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yang lebih efektif dan efisien.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan BMD (RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan) untuk periode 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Tujuan Kegiatan

- Mencerminkan kebutuhan riil BMD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang berdasarkan Standar Barang, Standar Kebutuhan dan Standar Harga yang ditetapkan.
- Menjadi dasar bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dalam menyusun (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran.
- Tersusunnya dokumen RENJA dan RENJA Perubahan.
- Tersusunnya dokumen RKBMD yang akurat, terintegrasi dengan rencana kerja dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan materiil.
- Tersusunnya DPA Perubahan 2026, RKA dan DPA 2027.
- Terlaksananya evaluasi kinerja urusan kelautan dan perikanan.
- Mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan BMD.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase dokumen laporan Penatausahaan BMD yang disampaikan tepat waktu.

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (75).

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dalam Daerah Rembang.

d. Peserta Kegiatan

Internal Dinas Kelautan dan Perikanan (Sekretariat, Bidang, UPT).

5. **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026:

- 1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: mengumpulkan data-data yang diperlukan, penentuan sistem yang akan digunakan dan pembentukan personil pelaksana kegiatan
- 2 Pelaksanaan Kegiatan: melakukan rapat, mengolah data dan penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan.
- 3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan capaian sasaran kegiatan.

6. **KELUARAN**

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah adalah tersusunnya dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan dokumen Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMĐ) untuk tahun anggaran 2026 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

7. **ANGGARAN**

Total anggaran sebesar Rp 2.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	700.000
2	5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Miniman Rapat	800.000
3	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000
JUMLAH TOTAL			2.500.000

8. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	:	3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	:	3.25.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
SUMBER DANA	:	APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
 - 6 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
 - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
 - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan
-

Keuangan Daerah;

- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2025-2029;
- 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- 16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- 17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

b. Gambaran Umum

Penatausahaan BMD adalah rangkaian kegiatan administratif yang dilakukan untuk mendokumentasikan, mencatat dan melaporkan seluruh BMD yang berada di bawah penguasaan dan penggunaan SKPD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penatausahaan BMD yang meliputi:

- Pembukuaan (Pencatatan) : kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)
- Inventarisasi : kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMD secara fisik.
- Pelaporan : penyusunan laporan yang berisi informasi mengenai seluruh BMD yang dikelola oleh SKPD.

Penatausahaan yang baik di SKPD sangat menentukan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan menjadi kunci untuk mendapatkan opini audit yang baik dari BPK.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan BMD (RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan) untuk periode 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

5. **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

- 1 Pembukuan BMD, meliputi: pencatatan perolehan, pencatatan mutase, pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan pencatatan di Buku Inventaris (BI).
- 2 Inventarisasi BMD, meliputi: pendataan fisik, sensus barang dan pemberian kode dan label.
- 3 Pelaporan BMD, meliputi: Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT)

6. **KELUARAN**

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah adalah dokumen dan pelaporan administrasi yang valid, akurat dan lengkap yang mencerminkan kondisi serta status seluruh aset daerah yang berada di bawah penguasaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

- Keluaran dari kegiatan pembukuan : Kartu Inventaris Barang (KIB), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang (DMB) dan Daftar Barang Lain-Lain (DBLL).
- Keluaran dari kegiatan inventarisasi : Daftar Hasil Sensus / Inventarisasi Barang dan Kartu Identitas arang (Label Aset).
- Keluaran dari kegiatan pelaporan : Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS), Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) dan Laporan Barang Pengguna (LBP).

7. **ANGGARAN**

Total anggaran sebesar Rp 4.800.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.02.001.00001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	4.800.000
JUMLAH TOTAL			4.800.000

8. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan utama dari penatausahaan BMD adalah untuk mencapai:

- Tertib Administrasi : tersedianya data BMD yang akurat, lengkap dan mutakhir, mulai dari penerimaan hingga penghapusan.
- Tertib Fisik : adanya kesesuaian antara catatan administrative (dokumen) dengan keberadaan fisik barang di lapangan.
- Akuntabilitas : menjadi dasar yang sah dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), khususnya dalam menyajikan aset di Neraca.
- Tersusunnya dokumen RKBMD yang akurat, terintegrasi dengan rencana kerja dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan materiil.
- Terlaksananya evaluasi kinerja urusan kelautan dan perikanan.
- Mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan BMD.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase dokumen laporan Penatausahaan BMD yang disampaikan tepat waktu.

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Dokumen Penatausahaan Perangkat Daerah (75).

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dalam Daerah Rembang.

d. Peserta Kegiatan

Internal Dinas Kelautan dan Perikanan (Sekretariat, Bidang, UPT).

Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004



KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: 3.25.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: 3.25.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pada pasal 31;
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 - 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
 - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
-

- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2025-2029;
- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- 16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang;

b. Gambaran Umum

Guna menunjang program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang pada tahun anggaran 2026, agar lebih efektif dan efisien dalam manajemen organisasi, kegiatan administrasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan, bahkan dapat dikatakan tanpa pengelolaan administrasi yang baik maka tujuan organisasi tidak akan tercapai. Demikian pula dengan manajemen kepegawaian tanpa adanya pengelolaan administrasi yang baik maka pendayagunaan aparatur pemerintah tidak akan maksimal. Oleh karena itu untuk mendukung agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan sesuai dengan tuntutan era reformasi pada saat ini, maka pengelolaan dan tertib administrasi kepegawaian menjadi factor pendukung utama agar aparatur pemerintah dapat bekerja secara professional, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Selain itu

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi adalah dokumen panduan untuk kegiatan diklat yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai agar dapat menjalankan tugasnya secara professional dan efektif sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Penyediaan layanan administrasi umum untuk mendukung kegiatan perangkat daerah, khususnya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai.

b. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat daerah agar lebih kompeten dan profesional sesuai dengan tupoksi (tugas dan fungsi).
- meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur sipil negara (ASN) agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif, dan efisien
- Mempertajam orientasi pelayanan
- Terlaksananya evaluasi kinerja urusan kelautan dan perikanan
- Mendukung pengembangan karir pegawai

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu.

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase Pengadministrasian Layanan Kepegawaian.

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dalam daerah Rembang dan Luar Daerah

d. Peserta Kegiatan

Peserta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dapat bervariasi, mencakup pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana di lingkungan dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026:

- 1 *Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan: Mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan, serta menentukan prioritas kegiatan.*
 - 2 *Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan: Mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik internal maupun eksternal, untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai.*
 - 3 *Evaluasi dan Pemantauan: Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk memastikan efektifitas dan efisiensi.*
 - 4 *Pengembangan Kurikulum: Mengembangkan kurikulum dan materi pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah.*
 - 5 *Pengelolaan Sumber Daya: Mengelola sumber daya yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan, termasuk anggaran, sarana, dan prasarana.*
 - 6 *Kerjasama dan Jaringan: Membangun kerjasama dan jaringan dengan*
-

lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan.

- 7 Pengembangan Kompetensi: Mengidentifikasi dan mengembangkan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kinerja dan karir.

6. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.

7. ANGGARAN

Total anggaran sebesar Rp 3.720.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	700.000
2	5.1.02.02.001.00037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.000.000
3	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.020.000
JUMLAH TOTAL			3.720.000

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda

NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	3.25.01	PROGRAM	PENUNJANG	URUSAN	PEMERINTAHAN
			DAERAH	KABUPATEN/KOTA		
KEGIATAN	:	3.25.01.2.06	Administrasi	Umum	Perangkat	Daerah
SUB KEGIATAN	:	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan	Komponen	Instalasi	
			Listrik/Penerangan	Bangunan	Kantor	
SUMBER DANA	:	APBD KABUPATEN REMBANG TA 2026				

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;
-

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2025-2029;
- 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

b. Gambaran Umum

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada RKPD serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Kabupaten Rembang serta target-target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai sasaran program pelayanan administrasi perkantoran, maka dibutuhkan kegiatan penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor di dalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Kegiatan tersebut

berupa pengadaan dan belanja alat listrik dan elektronik serta belanja jasa kantor berupa tenaga teknis.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Untuk menyediakan dan melengkapi komponen instalasi listrik dan penerangan di bangunan kantor.

b. Tujuan Kegiatan

Untuk mengoptimalkan penerangan di kantor agar pelayanan administrasi dapat berjalan dengan baik dan optimal. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan peralatan listrik dan penerangan yang memadai.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dalam daerah Rembang dan Luar Daerah

d. Peserta Kegiatan

Internal Dinas Kelautan dan Perikanan (Sekretariat, Bidang, UPT), Pelaku usaha, UKM, serta instansi terkait urusan kelautan dan perikanan.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026:

- 1 Pengadaan: Meliputi penyediaan berbagai komponen instalasi listrik dan penerangan, seperti kabel, lampu, sakelar, stopkontak, dan panel distribusi daya.
- 2 Perencanaan: Melibatkan pembuatan gambar denah kelistrikan atau gambar instalasi yang terperinci untuk menentukan tata letak dan penempatan semua komponen listrik.
- 3 Pemasangan: Melaksanakan pemasangan komponen-komponen tersebut sesuai dengan rencana dan standar yang berlaku oleh tenaga teknisi yang kompeten.
- 4 Anggaran: Mengalokasikan biaya untuk pengadaan komponen dan jasa teknis yang dibutuhkan.

6. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor adalah tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor untuk menerangi bangunan kantor selama 1 (satu) tahun.

7. ANGGARAN

Total anggaran sebesar Rp 8.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.000.000
JUMLAH TOTAL			8.000.000

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGUNA ANGGARAN ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda

NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	:	3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	:	3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SUMBER DANA	:	APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015;
 - 5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - 10 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 12 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
-

- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2025-2029;
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- 16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

b. Gambaran Umum

Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor merupakan bagian integral dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan diklasifikasikan berdasarkan Penmendagri Nomor 90 Tahun 2019. Fokus utamanya adalah memastikan ketersediaan saran dan prasarana penunjang yang esensial agar seluruh aktivitas kantor dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) OPD dapat berjalan secara efektif, efisien dan lancar.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Tersedianya dukungan logistik berupa peralatan dan perlengkapan kerja yang memadai bagi seluruh pegawai dan unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah.

b. Tujuan Kegiatan

- Mendukung kelancaran dan efisiensi pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah sehingga mampu meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan publik.
- Menjadi dasar bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dalam menyusun (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase pemenuhan pelayanan umum.

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah (80).

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dalam Daerah Rembang.

d. Peserta Kegiatan

Internal Dinas Kelautan dan Perikanan (Sekretariat, Bidang, UPT).

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap:

1 Perencanaan dan Pencatatan Kebutuhan

- Pencatatan Kebutuhan : Mengidentifikasi dan mencatat jenis, spesifikasi dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan oleh seluruh unit atau pegawai.
- Penyusunan Anggaran : Menyusun rencana anggaran belanja untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam periode waktu tertentu (misalnya satu tahun anggaran).

2 Pengadaan (Pembelanjaan)

- Pembelian/Pengadaan : Melaksanakan proses pembelian barang yang dapat meliputi: Alat Tulis Kantor (ATK), Perlengkapan Kebersihan, Barang Cetak, Peralatan Kantor (Non-ATK), Sarana dan Prasarana Pendukung (terkadang termasuk, tergantung kebijakan).
- Proses Pengadaan : Melaksanakan pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku (misalnya melalui pengadaan langsung, E-Purchasing atau tender).

3. Pengelolaan dan Administrasi Barang

- Penerimaan Barang : Menerima, memeriksa kualitas dan mencatat barang yang telah dibeli.
-

- Penyimpanan dan Pengurusan Barang : Mengelola Gudang atau tempat penyimpanan, memastikan barang tersimpan dengan baik dan aman.
 - Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) : Menyusun dan melengkapi dokumen administrasi dan keuangan terkait pembelajaran.
 - Inventarisasi : Melakukan pencatatan aset atau inventaris kantor.
4. Distribusi dan Pemanfaatan
- Pendistribusian : Mendistribudikan peralatan dan perlengkapan kantor (terutama ATK dan alat kebersihan habis pakai) kepada unit atau pegawai sesuai dengan kebutuhan dan permintaan.
 - Monitoring Pemanfaatan : Memastikan barang yang disediakan digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

6. KELUARAN

Secara umum, keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Ketersediaan barang – barang yang dibutuhkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. Keluaran yang paling krusial adalah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Bermutu dan Sesuai Kebutuhan (Spesifikasi) telah Tersedia dan Siap Digunakan.

7. ANGGARAN

Total anggaran sebesar Rp 35.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.500.000
2	5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahanuntuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.180.000
3	5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	15.000.000
4	5.1.02.02.001.00051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.320.000
5	5.1.02.02.007.00013	Belanja Sewa Audio Visual	5.000.000
JUMLAH TOTAL			35.000.000



8. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: 3.25.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: 3.25.01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
 11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
-

12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2025-2029;
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

b. Gambaran Umum

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang adalah salah satu instansi yang bergerak di bidang urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan di kabupaten Rembang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Penyediaan peralatan rumah tangga untuk Dinas Kelautan dan Perikanan ini sangat penting untuk mendukung kenyamanan, kesehatan, dan efisiensi lingkungan kerja, yang secara tidak langsung berdampak besar pada kelancaran tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dinas secara keseluruhan yang meliputi terjaminnya kesehatan dan kebersihan lingkungan kerja, mendukung nyaman kerja dan motivasi staff kantor serta mendukung efisiensi waktu saat diadakannya rapat atau kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga merupakan salah satu penunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sub bagian umum dan kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga sangat menunjang dalam kegiatan perkantoran sehari-hari sebagai sarana

kebersihan lingkungan kantor serta mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tersebut dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan administrasi kantor dan menunjang kegiatan operasional lainnya, yang secara tidak langsung akan membantu staf dalam bekerja secara optimal.

Meskipun peralatan rumah tangga bersifat penunjang, tapi perannya sangat penting dalam menciptakan ekosistem kerja yang mendukung produktivitas, kesehatan, dan kenyamanan, yang pada akhirnya memastikan Tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang berjalan dengan efektif.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah

- Mendukung kelancaran operasional kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang
- Menyesuaikan dan memaksimalkan penggunaan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang
- Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas agar tersedia Peralatan Rumah Tangga yang memberikan kenyamanan, mendukung dan memudahkan kinerja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
- Menciptakan kondisi ideal bagi seluruh sumber daya manusia untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dinas secara optimal dan efektif.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase pemenuhan pelayanan umum

b. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Sub bagian umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

d. Peserta Kegiatan

Internal Dinas Kelautan dan Perikanan (Sekretariat, Bidang, UPT)

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap yaitu

- Perencanaan Kegiatan yaitu :
 - Mengidentifikasi dan mencatat jenis, spesifikasi dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibutuhkan.
 - Menyusun rencana anggaran belanja untuk pengadaan peralatan rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.
 - Pelaksanaan Kegiatan yaitu :
 - Melaksanakan proses pembelian barang yang dapat meliputi: belanja perlengkapan dinas, alat/bahan cetak, perabot kantor (tergantung kebijakan).
 - Menerima, memeriksa kualitas dan mencatat barang yang telah dibeli.
 - Mendistribudikan peralatan dan perlengkapan peralatan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan.
 - Melakukan monitoring agar peralatan rumah tangga disediakan digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
-

- Evaluasi Kegiatan
 - Pemeliharaan peralatan rumah tangga pada unit.
 - Melakukan pencatatan inventaris kantor.
 - Membuat laporan tentang kegiatan penyediaan bahan logistik kantor yang telah dilaksanakan.

6. KELUARAN

Keluaran dari sub kegiatan Penyediaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah berjalannya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yang ditunjang oleh Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

7. ANGGARAN

Total anggaran sebesar Rp 14.100.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.000 10	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	540.000
2	5.1.02.01.001.000 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.154.000
3	5.1.02.01.001.000.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.691.000
4	5.1.02.01.001.000.32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.600.000
	5.1.02.01.001.000.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.115.000
JUMLAH TOTAL			14.100.000

B. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004



KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: 3.25.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: 3.25.01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
 11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
-

12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
14. Keputusan Bupati Rembang Nomor 2335 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.

b. Gambaran Umum

Penyediaan bahan logistik kantor adalah suatu rangkaian proses manajerial yang komprehensif untuk memastikan tersedianya segala jenis sumber daya fisik dibutuhkan oleh sebuah organisasi atau kantor agar operasionalnya berjalan lancar, efektif, dan efisien sesuai dengan klasifikasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Sub kegiatan Penyediaan Bahan logistik kantor memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. Bahan Logistik tersebut tidak hanya mendukung aspek administrasi kantor, tetapi secara langsung memengaruhi kemampuan dinas dalam menjalankan peran pengawasan, pelayanan, dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

Untuk meningkatkan kualitas Kinerja dan Kelancaran kerja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, maka dibutuhkan adanya sarana prasarana pendukung yang memadai seperti Bahan Logistik kantor yang diharapkan mampu menunjang dan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan administrasi kantor pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, sehingga Administrasi perkantoran tertata dengan baik.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari sub kegiatan Penyediaan dan Bahan Logistik Kantor ini adalah

- Memberikan kenyamanan, mendukung dan memudahkan kinerja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
- meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
- Meningkatkan kelancaran administrasi dan pelayanan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang secara keseluruhan.
- Menunjang administrasi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase pemenuhan pelayanan umum

Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Sub bagian umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

d. Peserta Kegiatan

Internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026:

- Persiapan Pelaksanaan Kegiatan yaitu :
 - Mengidentifikasi jenis, spesifikasi dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan oleh seluruh unit atau pegawai
 - Menyusun anggaran belanja pengadaan penyediaan bahan logistik kantor.
- Pelaksanaan Kegiatan yaitu :
 - Melakukan pengadaan belanja jasa pembelian bahan logistik kantor secara rutin atau berkala sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Melakukan pendistribusian bahan logistik kantor sesuai dengan kebutuhan unit atau pegawai sesuai permintaan dan kebutuhan.
 - Mengelola tempat penyimpanan, memastikan barang tersimpan dengan baik dan aman.
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yaitu
 - Membuat laporan tentang kegiatan penyediaan bahan logistik kantor yang telah dilaksanakan.

6. KELUARAN

Keluaran dari sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah berjalannya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yang ditunjang oleh Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor.

7. ANGGARAN

Total anggaran sebesar Rp 30.00.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.000 43	Belanja Natura dan pakan Natura	15.000.000
2	5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000
JUMLAH TOTAL			30.000.000

B. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004



KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: 3.25.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: 3.25.01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - 10 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 - 11 Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
 - 12 Keputusan Bupati Rembang Nomor 2335 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.
-

b. Gambaran Umum

Program kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan merupakan salah satu bentuk dukungan operasional untuk memastikan kelancaran administrasi, komunikasi, dan pelaksanaan tugas organisasi/instansi. Dalam menjalankan fungsi pelayanan dan koordinasi, berbagai dokumen fisik—seperti surat, laporan, formulir, materi rapat, bahan sosialisasi, dan publikasi internal—sangat dibutuhkan dalam jumlah dan format yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan yang secara khusus menyediakan layanan pencetakan (printing/digital printing/offset) serta penggandaan (fotokopi/duplikasi) sesuai kebutuhan unit kerja.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari program kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- memastikan tersedianya berbagai dokumen, bahan informasi, serta materi pendukung operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- Menjaga standar format dokumen agar lebih rapi dan profesional, sekaligus meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya serta waktu yang diperlukan jika pencetakan dilakukan secara terpisah atau mendadak.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase pemenuhan pelayanan umum

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dalam daerah Rembang dan Luar Daerah

d. Peserta Kegiatan

Internal dan Eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026:

- 1. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: Menginventarisir jenis bahan cetak dan dokumen yang perlu diperbanyak.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan: Melaksanakan pencetakan atau penggandaan untuk kegiatan kantor yang dibutuhkan;
- 3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: membuat laporan tentang kegiatan cetak dan penggandaan yang sudah dilaksanakan.

6. ANGGARAN

Total anggaran sebesar Rp 10.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	10.000.000
JUMLAH TOTAL			10.000.000

7. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: 3.25.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: 3.25.01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - 11 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 - 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
-

13 Keputusan Bupati Rembang Nomor 2335 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.

b. Gambaran Umum

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, peningkatan literasi hukum, serta penyediaan informasi yang akurat bagi pegawai dan masyarakat. Dengan kemajuan teknologi dan perubahan regulasi yang cepat, diperlukan sistem dan kegiatan yang mampu menyediakan bahan bacaan serta regulasi terbaru yang dapat diakses dengan mudah. Kegiatan ini juga mendukung program peningkatan kapasitas SDM serta keterbukaan informasi publik.

Program kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan merupakan upaya untuk menyediakan, mengelola, dan memfasilitasi akses terhadap berbagai bahan bacaan serta dokumen hukum yang relevan bagi kebutuhan organisasi, pegawai, maupun masyarakat. Program ini mendukung peningkatan wawasan, pemahaman regulasi, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Secara keseluruhan, program penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan berperan penting dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Melalui kegiatan ini, instansi dapat menjamin bahwa setiap pelaksanaan tugas dan layanan publik dilakukan berdasarkan acuan yang jelas, kredibel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan bahan bacaan dan perundang-undangan adalah:

- Mewujudkan ketersediaan sumber informasi yang lengkap, akurat, mutakhir, dan mudah diakses, baik berupa buku, pedoman, jurnal, maupun dokumen hukum;
 - Mendukung pelaksanaan tugas, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menyediakan landasan hukum yang jelas dalam setiap aktivitas ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
-

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase pemenuhan pelayanan umum

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dalam daerah Rembang dan Luar Daerah

d. Peserta Kegiatan

Internal dan Eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026:

- 1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: Melakukan identifikasi kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diperlukan oleh unit kerja atau lembaga, termasuk menentukan jenis, jumlah, dan relevansi sumber informasi;
 - 2 Pelaksanaan Kegiatan: Melaksanakan pengadaan atau pengumpulan bahan bacaan serta dokumen perundang-undangan sesuai dengan daftar kebutuhan yang telah disusun. Bahan yang diterima kemudian diperiksa kualitas dan keakuratannya, termasuk memastikan regulasi yang disediakan adalah versi terbaru dan sah;
 - 3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: membuat laporan tentang kegiatan bahan bacaan dan perundang-undangan yang sudah dilaksanakan.
-

6. **ANGGARAN**

Total anggaran sebesar Rp 10.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.000.000
2	5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.000.000
JUMLAH TOTAL			10.000.000

7. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN : 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN : 3.25.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - 10 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 - 11 Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
 - 12 Keputusan Bupati Rembang Nomor 2335 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.
-

b. Gambaran Umum

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan logistik dan bahan habis pakai yang esensial guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. Ketiadaan bahan/material yang memadai dapat menghambat proses administrasi dan operasional harian. Oleh karena itu, pengadaan ini menjadi prioritas dalam mendukung program kerja yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan. Sehingga kinerja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dapat berjalan dengan baik.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Pengadaan Bahan/Material adalah:

- Menunjang kebutuhan kegiatan operasional pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
- Menjamin ketersediaan stok bahan/material yang cukup, tepat spesifikasi, tepat waktu, dan efisien dalam penggunaan anggaran
- Mendukung peningkatan kinerja para ASN di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Bahan/Material yang Mencukupi Kebutuhan

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

d. Peserta Kegiatan

Internal dan Eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026:

- 1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: melakukan pengecekan ketersediaan stok yang ada, mengajukan daftar kebutuhan bahan/material, menyiapkan administrasi keperluan belanja bahan/material;
- 2 Pelaksanaan Kegiatan: melakukan pengadaan bahan/material kepada penyedia yang sudah terpilih, penyedia mengirimkan bahan/material sesuai spesifikasi;
- 3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: membuat laporan tentang kegiatan pengadaan bahan/material yang sudah dilaksanakan.

6. ANGGARAN

Total anggaran sebesar Rp 15.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.800.000
2	5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.200.000
3	5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.000.000
JUMLAH TOTAL			15.000.000

7. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	: 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - 10 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 - 11 Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
 - 12 Keputusan Bupati Rembang Nomor 2335 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.
-

b. Gambaran Umum

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD merupakan kegiatan dan konsultasi ke SKPD/Instansi lain baik dalam Kabupaten maupun luar Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Tersedianya penyelenggaraan rapat koordinasi bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan efektivitas dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah:

- Meningkatkan kelancaran, efektifitas, dan sinergi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dengan instansi terkait lainnya;
- Menyatukan persepsi dan menyelaraskan langkah antar unit/instansi terkait dalam pencapaian program kerja;
- Mendukung peningkatan kinerja para ASN di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

d. Peserta Kegiatan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

5. **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026:

- 1 Membuat Kerangka Acuan Kegiatan;
- 2 Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 3 Membuat nota dinas pengajuan pencarian pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 4 Membuat Laporan Akhir Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran setelah berakhirnya tahun anggaran kegiatan.

6. **ANGGARAN**

Total anggaran sebesar Rp 89.176.000,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	25.368.000
2	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.758.000
3	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.050.000
JUMLAH TOTAL			89.176.000

7. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199103 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN : 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

SUB KEGIATAN : 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - 10 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 - 11 Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
 - 12 Keputusan Bupati Rembang Nomor 2335 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.
-

b. Gambaran Umum

Pengadaan peralatan dan mesin lainnya adalah proses untuk mendapatkan barang-barang seperti komputer, printer, lemari besi, atau mesin lainnya yang dibutuhkan oleh suatu instansi untuk mendukung operasional dan meningkatkan kinerja. Proses ini meliputi berbagai tahapan mulai dari persiapan dan perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga penyerahan hasil pengadaan. Tujuannya adalah untuk menyediakan sarana prasarana yang berkualitas dan menjamin kelancaran kegiatan administrasi serta tercapainya target kinerja organisasi. Sehingga kinerja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dapat meningkat.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dimaksudkan untuk menyediakan sarana prasarana berupa Laptop, Printer, Projector. Diperuntukkan menunjang Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dalam memenuhi tugas pokok dan fungsi.

b. Tujuan

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran yang berkualitas dan peningkatan kerja.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur

Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

4. PELAKSAAN DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

d. Peserta Kegiatan

Internal dan Eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026:

- 1. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: mengidentifikasi jenis peralatan dan mesin yang dibutuhkan, menyampaikan dokumen persiapan pengadaan peralatan dan mesin, mereviu kelengkapan dokumen dan menetapkan metode pemilihan penyedia;
- 2. Pelaksanaan Kegiatan: melakukan belanja pengadaan peralatan dan mesin ke penyedia yang sudah di pilih, penyedia melaksanakan pengadaan dan pengiriman peralatan dan mesin sesuai spesifikasi yang telah ditentukan;
- 3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: membuat laporan pertanggungjawab tentang kegiatan pengadaan peralatan dan mesin yang sudah dilaksanakan.

6. ANGGARAN

Total anggaran sebesar Rp 162.390.000,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.000.000
2	5.2.02.05.002.00004	Belanja Modal Alat Pendingin	10.390.000
3	5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer	100.000.000
4	5.2.02.10.002.00003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	50.000.000
JUMLAH TOTAL			162.390.000

7. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda

NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SUB KEGIATAN	: 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. **LATAR BELAKANG**

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
 - 6 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 - 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
-

14 Keputusan Bupati Rembang Nomor 2335 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.

b. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran seperti Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat merupakan salah satu tugas dan fungsi Bidang Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yang dilaksanakan berkala selama satu tahun anggaran. Sub Kegiatan ini mencakup dokumen panduan untuk memastikan kelancaran administrasi perkantoran melalui pengelolaan surat-menyurat yang efektif, termasuk penyusunan, pengiriman, penerimaan, dan penyimpanan surat dinas, serta penunjang operasional seperti penyediaan materai. Untuk mencapai sasaran program penunjang urusan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas kinerja serta kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan disusunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ini adalah sebagai berikut :

- Mempercepat proses surat masuk dan surat keluar serta membantu kelancaran penyampaian surat menyurat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 - Membantu kelancaran Penyediaan Jasa Surat Menyurat untuk keperluan operasional rutin Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 - Menunjang aktivitas rutin Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
-

- Mengidentifikasi dan terfasilitasinya kebutuhan penggunaan anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Menunjang melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang sebagai layaknya.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah.

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase Pemenuhan Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran.

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (12).

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dalam dan Luar Daerah Rembang.

d. Peserta Kegiatan

Internal dan Eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026:

1. Perencanaan:

- Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjelaskan maksud, tujuan, indikator keluaran, dan rincian kegiatan, serta anggaran yang dibutuhkan.
- Mengidentifikasi kebutuhan spesifik.
- Membuat nota dinas pengajuan pencairan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang ditanda tangani oleh PPTK dan diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran.

2. Pelaksanaan:
- Melakukan pembayaran dan menyediakan Jasa Surat Menyurat secara rutin dan terjadwal sepanjang tahun anggaran.
 - Memastikan semua kebutuhan telah terpenuhi sesuai spesifikasi.
3. Pelaporan:
- Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan anggaran dan realisasi kegiatan kepada pihak yang berwenang.

6. **ANGGARAN**

Total anggaran sebesar Rp 7.148.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.552.000
2	5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	276.000
3	5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman	320.000
JUMLAH TOTAL			7.148.000

7. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SUB KEGIATAN	: 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
 - 6 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 - 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
 - 14 Keputusan Bupati Rembang Nomor 2335 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.
-

b. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran seperti Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik merupakan salah satu tugas dan fungsi Bidang Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yang dilaksanakan berkala selama satu tahun anggaran. Sub Kegiatan ini merupakan salah satu sarana pelayanan yang diperlukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang untuk memperlancar tugas pokok dan fungsinya dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar lebih efektif, cepat dan efisien. Untuk mencapai sasaran program penunjang urusan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas kinerja serta kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan disusunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah sebagai berikut :

- Membantu kelancaran penyediaan layanan telepon, air, dan listrik untuk keperluan operasional rutin Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 - Menunjang aktivitas rutin Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 - Mengidentifikasi dan terfasilitasinya kebutuhan penggunaan anggaran Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang sebagai layaknya.
-

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah.

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase Pemenuhan Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran.

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (12).

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dalam dan Luar Daerah Rembang.

d. Peserta Kegiatan

Internal dan Eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026:

1. Perencanaan:

- Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjelaskan maksud, tujuan, indikator keluaran, dan rincian kegiatan, serta anggaran yang dibutuhkan.
- Menyusun jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Membuat nota dinas pengajuan pencairan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang ditandatangani oleh PPTK dan diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran.

2. Pelaksanaan:

- Melakukan pembayaran belanja jasa kantor seperti tagihan telepon, rekening air, dan rekening listrik secara rutin dan terjadwal sepanjang tahun anggaran.
 - Melakukan pembelian layanan komunikasi seperti internet atau publikasi media yang menjadi bagian dari kegiatan ini.
 - Memastikan semua kebutuhan telah terpenuhi.
-

3. Pelaporan:

- Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan anggaran dan realisasi kegiatan kepada pihak yang berwenang.

6. **ANGGARAN**

Total anggaran sebesar Rp 149.200.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.02.001.0005	Belanja Tagihan Telepon	38.000.000
2	5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	1.200.000
3	5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	110.000.000
JUMLAH TOTAL			149.200.000

7. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PENGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SUB KEGIATAN	: 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. **LATAR BELAKANG**

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
 - 6 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 - 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
-

14 Keputusan Bupati Rembang Nomor 2335 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.

b. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran seperti Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan merupakan salah satu tugas dan fungsi Bidang Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yang dilaksanakan berkala selama satu tahun anggaran. Sub Kegiatan ini mencakup serangkaian proses untuk menjaga kendaraan dinas dalam kondisi baik, layak jalan, dan memenuhi kewajiban hukum yang berlaku. Untuk mencapai sasaran program penunjang urusan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas kinerja serta kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan disusunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ini adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan pemeliharaan barang milik daerah dalam rangka pengelolaan barang dan jasa sesuai prioritas kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
-

- Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Menciptakan ketertiban dalam penggunaan kendaraan dinas sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Mengidentifikasi dan terfasilitasinya kebutuhan penggunaan anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Menunjang melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang sebagai layaknya.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah.

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase BMD dengan kondisi Baik.

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (73).

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dalam dan Luar Daerah Rembang.

d. Peserta Kegiatan

Internal dan Eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

5. **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026:

1. Perencanaan:
- Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjelaskan maksud, tujuan, indikator keluaran, dan rincian kegiatan, serta anggaran yang dibutuhkan.
 - Mengidentifikasi kebutuhan spesifik.
 - Membuat nota dinas pengajuan pencairan pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang ditanda tangani oleh PPTK dan diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran.
2. Pelaksanaan:
- Melakukan pembayaran dan menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan secara rutin dan terjadwal sepanjang tahun anggaran.
 - Memastikan semua kebutuhan telah terpenuhi sesuai spesifikasi.
3. Pelaporan:
- Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan anggaran dan realisasi kegiatan kepada pihak yang berwenang.

6. **ANGGARAN**

Total anggaran sebesar Rp 50.655.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.088.000
2	5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	25.550.000
3	5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	24.017.000
JUMLAH TOTAL			50.655.000

7. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda

NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN : 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

SUB KEGIATAN : 3.25.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - 10 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 - 11 Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
 - 12 Keputusan Bupati Rembang Nomor 2335 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.
-

b. Gambaran Umum

Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam hal ini adalah pemeliharaan mebel di lingkungan kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. Pemeliharaan ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kelancaran tugas pokok dan fungsinya dalam memenuhi kualitas pelayanan umum yang baik. Untuk dapat terlaksananya tujuan tersebut dengan lancar maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai melalui jasa pemeliharaan mebel yang baik. Sehingga kinerja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dapat meningkat.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya pemeliharaan mebel adalah:

- Menunjang kebutuhan kegiatan operasional pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
- Menyediakan pemeliharaan mebel kantor yang baik, sehingga dapat mendukung kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan demi menunjang kinerja ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang
- Mendukung peningkatan kinerja para ASN di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase BMD dengan Kondisi Baik

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Mebel yang Dipelihara

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

d. Peserta Kegiatan

Internal dan Eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026:

- 1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: melakukan pengecekan mebeler secara berkala dan mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk perbaikan mebeler;
- 2 Pelaksanaan Kegiatan: melakukan belanja jasa pemeliharaan dan perbaikan untuk peralatan dan perlengkepan kantor (mebel) secara rutin atau berkala;
- 3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: membuat laporan tentang kegiatan pemeliharaan yang sudah dilaksanakan.

6. ANGGARAN

Total anggaran sebesar Rp 2.500.000,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.03.002.00018	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.500.000
JUMLAH TOTAL			2.500.000

7. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Mebel pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN : 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

SUB KEGIATAN : 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - 10 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 - 11 Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
 - 12 Keputusan Bupati Rembang Nomor 2335 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.
-

b. Gambaran Umum

Sarana dan prasarana kantor yang meliputi peralatan dan mesin merupakan alat penunjang yang penting dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan yang kualitas, maka pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran agar tetap memadai dan dapat berfungsi dengan baik.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya adalah:

- Menunjang kebutuhan kegiatan operasional pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
- Menyediakan pemeliharaan peralatan dan mesin kantor yang baik, sehingga dapat mendukung kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan demi menunjang kinerja ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang
- Mendukung peningkatan kinerja para ASN di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase BMD dengan Kondisi Baik

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

d. Peserta Kegiatan

Internal dan Eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026:

- 1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: melakukan pengecekan peralatan dan mesin secara berkala dan mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk perbaikan;
- 2 Pelaksanaan Kegiatan: melakukan belanja jasa pemeliharaan dan perbaikan untuk peralatan dan mesin kantor secara rutin atau berkala;
- 3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: membuat laporan tentang kegiatan pemeliharaan yang sudah dilaksanakan.

6. ANGGARAN

Total anggaran sebesar Rp 25.389.000,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.03.002.00022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	599.000
2	5.1.02.03.002.00023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	750.000
3	5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.000.000
4	5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.760.000
5	5.1.02.03.002.00123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.450.000
6	5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	4.380.000
7	5.1.02.03.002.00409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.450.000
JUMLAH TOTAL			25.389.000

7. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004



KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN : 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

SUB KEGIATAN : 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - 10 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 - 11 Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
 - 12 Keputusan Bupati Rembang Nomor 2335 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.
-

b. Gambaran Umum

Gedung kantor dan bangunan lainnya merupakan sarana dan prasara yang menunjang dalam mendukung kegiatan operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. Seiring berjalanan waktu, gedung atau bangunan memerlukan pemeliharaan atau rehabilitasi. Kerusakan pada struktur, fasilitas, dan sistem pendukung gedung akan menghambat pelaksanaan kegiatan tidak berjalan dengan baik. Sehingga kegiatan pemeliharaan ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan kerja dan memastikan keamanan pengguna.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya adalah:

- Menunjang kebutuhan kegiatan operasional pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- Memastikan gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik dan layak digunakan;
- Meningkatkan kemandirian, kenyamanan, dan efisiensi operasional bangunan;
- Mendukung peningkatan kinerja di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase BMD dengan Kondisi Baik

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

d. Peserta Kegiatan

Internal dan Eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026:

- 1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: mengidentifikasi kondisi awal gedung melalui survei; membuat daftar prioritas perbaikan; menyusun rencana kerja termasuk jadwal pelaksanaan dan alokasi sumber daya;
- 2 Pelaksanaan Kegiatan: melaksanakan kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya sesuai dengan rencana; mengawasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi teknis;
- 3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: membuat laporan tentang kegiatan pemeliharaan yang sudah dilaksanakan dan mengevaluasi kegiatan.

6. ANGGARAN

Total anggaran sebesar Rp 64.931.000,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat kerja- Bangunan Gedung Kantor	11.931.000
2	5.2.03.01.001.00001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	53.000.000
JUMLAH TOTAL			64.931.000

7. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.01 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
KEGIATAN	: 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: 3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2025-2029;
- 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

b. Gambaran Umum

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada RKPD serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Kabupaten Rembang serta target-target yang telah ditetapkan.

Penyusunan KAK Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil yang didukung Bium sebagai operasional kegiatan dapat berjalan dengan baik dan dapat menumbuhkan produktifitas Nelayan tangkap di Kabupaten Rembang.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

- Mendukung tercapainya target RPJMD Urusan Kelautan dan Perikanan dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
- Mendukung Pertumbuhan kelompok Nelayan.
- Memfasilitasi pemberian bantuan dan Pemberdayaan Nelayan kecil.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Tercukupinya dana penunjang kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota.

b. Tujuan Kegiatan

- Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Nelayan kecil.
- Terfasilitasinya penyaluran bantuan pembiayaan.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap.

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota.

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Tersedianya anggaran dalam memfasilitasi kegiatan Pemberdayaan Nelayan kecil dan Asuransi Nelayan.

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kepala Bidang Kenelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Wilayah Pesisir Kabupaten Rembang.

d. Peserta Kegiatan

Internal Dinas Kelautan dan Perikanan, Nelayan Kecil Kabupaten Rembang serta instansi terkait.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026:

- 1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: mengumpulkan data-data yang diperlukan, penentuan sistem yang akan digunakan dan pembentukan personil pelaksana kegiatan
- 2 Pelaksanaan Kegiatan: melakukan rapat, melakukan Verifikasi data sebagai dasar penentu penerima bantuan.
- 3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan capaian sasaran kegiatan.

6. KELUARAN

Jumlah Nelayan Kecil Kabupaten Rembang yang difasilitasi dalam Pembiayaan Asuransi Nelayan menuju Nelayan Sejahtera.

7. ANGGARAN

Total anggaran sebesar Rp 824.579.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	18.788.000
2	5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.975.500
3	5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.769.100
4	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.362.000
5	5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.800.000

6	5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	424.000
7	5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.700.000
8	5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.200.000
9	5.1.02.02.001.00006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	9.000.000
10	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.820.000
11	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.250.000
12	5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.700.000
13	5.1.02.05.001.00016	Belanja Bantuan Premi Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam	754.790.400
JUMLAH TOTAL			824.579.000

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGUNA ANGGARAN ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
DINLUKAS
Ir. MOCH. SOPHAN CHOLID
Pembina Muda
NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
KEGIATAN	: 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: 3.25.03.2.02.0004 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2025-2029;
- 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

b. Gambaran Umum

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada RKPD serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Kabupaten Rembang serta target-target yang telah ditetapkan.

Penyusunan KAK ini untuk memfasilitasi pembentukan kelembangaan Nelayan melalui Kelompok Usaha Bersama Nelayan di Kabupaten Rembang ..

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Guna mendukung tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat nelayan kecil. Untuk membantu lembaga atau organisasi yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan. Untuk membantu nelayan kecil meningkatkan efisiensi dan hasil tangkapan, yang secara langsung berimbas pada peningkatan pendapatan dan kualitas hidup mereka.

Guna mendukung tercapainya penguatan kelembagaan kelompok nelayan, tetapi juga pada kemampuan organisasi kelompok nelayan.

Guna mendukung tercapainya ketahanan pangan lokal, Nelayan adalah ujung tombak penyediaan sumber protein hewani. Kelompok Usaha Bersama membantu nelayan dalam berorganisasi serta untuk dapat memecahkan masalah yang dialami oleh Nelayan. Untuk memastikan produktivitas dalam berorganisasi melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama maka perlu peran Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memfasilitasi dan pembinaan agar Kelompok Usaha Bersama dapat menjadi wadah bagi Nelayan untuk menyelesaikan masalah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

- Pembentukan KUB (Kelompok Usaha Bersama) Nelayan
- Memperkuat kemampuan usaha dan kelembagaan kelompok nelayan kecil di Kabupaten Rembang.

b. Tujuan Kegiatan

- Terlaksananya penguatan kelembagaan kelompok usaha
- Meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok
- Memperkuat ketahanan pangan
- Mendorong praktik perikanan berkelanjutan
- Terlaksananya pertumbuhan produksi perikanan tangkap

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kepala Bidang Kenelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dalam daerah Rembang

d. Peserta Kegiatan

Pelaku usaha, serta Kelompok Nelayan atau Kelompok Usaha Bersama.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026:

- 1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: mengumpulkan data-data yang diperlukan, penentuan sistem yang akan digunakan dan pembentukan personil pelaksana kegiatan
- 2 Pelaksanaan Kegiatan: melakukan identifikasi dan Verifikasi ke kelompok nelayan atau kelompok usaha bersama, melakukan pembinaan ke kelompok nelayan atau kelompok usaha bersama'.
- 3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan capaian sasaran kegiatan.

6. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil adalah memfasilitasi dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama nelayan kecil, yang kemudian akan digunakan sebagai *input* untuk mencapai *outcome* (tujuan akhir) berupa peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan usaha dan sebagai Wadah untuk Nelayan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami.

7. ANGGARAN

Total anggaran sebesar Rp 5.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	812.000
2.	5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	422.400
3	5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	388.500
4	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.100
5.	5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.125.000
6.	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000
JUMLAH TOTAL			5.000.000

8. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID

P E Pembina Utama Muda

NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
KEGIATAN	: 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2025-2029;
- 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

b. Gambaran Umum

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada RKPD serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Kabupaten Rembang serta target-target yang telah ditetapkan.

Data adalah sekumpulan fakta yang sengaja diperoleh dan dicari pada sumber-sumber tertentu kemudian diproses atau diolah sehingga menjadi sesuatu yang dapat dimengerti dan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Fungsi atau manfaat data antara lain : Sebagai dasar

penyusunan rencana dan program pengembangan dan pembangunan , alat control dan monitor pelaksanaan program, dasar penilaian dan evaluasi kegiatan, dan monitor pelaksanaan program, dasar penilaian dan evaluasi kegiatan, dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan. Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan digunakan untuk mengetahui potensi produksi perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Rembang.

Untuk mendapatkan data statistik perikanan tangkap yang baik, akurat, tepat waktu dan valid serta dapat dipertanggung jawabkan, di butuhkan sumber daya manusia yang trampil, metode dan sistem yang tepat serta kegiatan yang kontinyu dan tercapainya kemandirian data dan informasi sumber daya ikan oleh nelayan untuk mengembangkan usaha penangkapan ikan.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Guna mendukung terkumpulnya data dan informasi sumber daya ikan produksi perikanan tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, diperlukan dukungan dan kerjasama terkait proses pengumpulan data dan informasi potensi produksi perikanan tangkap meliputi jenis ikan, volume produksi dan nilai produksi perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

Guna mendukung terkumpulnya data dan informasi sumber daya ikan perikanan tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, diperlukan dukungan dan kerjasama terkait proses pengumpulan data jumlah nelayan meliputi pemilik kapal dan ABK.

Guna mendukung terkumpulnya data dan informasi sumber daya ikan perikanan tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, diperlukan dukungan dan kerjasama terkait proses pengumpulan data alat tangkap nelayan Rembang yang digunakan meliputi jenis alat tangkap, ukuran kapal, musim penangkapan, wilayah pengoperasian penangkapan ikan, trip penangkapan dan jenis hasil tangkapan ikan sehingga tercapai tujuan pengumpulan data potensi nelayan dan potensi hasil tangkapan yang ada di Kabupaten Rembang.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

- Terkumpulnya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan sesuai dengan target capaian RPJMD dan RENSTRA.
- Tersusunnya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan sesuai dengan target capaian RPJMD dan RENSTRA.
- Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan sesuai dengan target capaian RPJMD dan RENSTRA.

b. Tujuan Kegiatan

- Terlaksananya kegiatan pendataan produksi perikanan tangkap
- Tersusunnya dokumen produksi perikanan tangkap
- Terlaksananya evaluasi data dan informasi sumber daya ikan kelautan dan perikanan.
- Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara stake holder terkait.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Tercapainya Jumlah produksi perikanan tangkap

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Terlaksananya pendataan produksi perikanan tangkap

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Tersedianya dokumen produksi perikanan tangkap

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kepala Bidang Kenelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dalam daerah Rembang dan Luar Daerah

d. Peserta Kegiatan

Internal Dinas Kelautan dan Perikanan (Sekretariat, Bidang Kenelayanan, Bidang Bina Usaha dan PDS, UPT), nelayan Kabupaten Rembang

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026:

- 1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: mengumpulkan data-data yang diperlukan, penentuan sistem yang akan digunakan dan pembentukan personil pelaksana kegiatan
- 2 Pelaksanaan Kegiatan: melakukan rapat, mengolah data dan penyusunan laporan data produksi perikanan tangkap pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan.
- 3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan capaian sasaran kegiatan.

6. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan adalah tersusunnya Dokumen Produksi Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

7. ANGGARAN

Total anggaran sebesar Rp 3.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	700.000
2	5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	433.800
3	5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	388.500
4	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.700
5	5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000
6	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.025.000
JUMLAH TOTAL			3.000.000

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda

NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
KEGIATAN	: 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: 3.25.03.2.02.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2025-2029;
- 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

b. Gambaran Umum

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada RKPD serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Kabupaten Rembang serta target-target yang telah ditetapkan.

Penyusunan KAK ini untuk memfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat nelayan di Kabupaten Rembang dalam bentuk hibah baik peralatan maupun fasilitas umum.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Guna mendukung tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat nelayan kecil. Untuk membantu lembaga atau organisasi yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan. Untuk membantu nelayan kecil meningkatkan efisiensi dan hasil tangkapan, yang secara langsung berimbas pada peningkatan pendapatan dan kualitas hidup mereka.

Guna mendukung tercapainya penguatan kelembagaan kelompok nelayan, hibah tidak hanya berfokus pada alat fisik, tetapi juga pada kemampuan organisasi kelompok nelayan.

Guna mendukung tercapainya ketahanan pangan lokal, Nelayan adalah ujung tombak penyediaan sumber protein hewani. Hibah membantu menjaga kontinuitas pasokan pangan dari laut. Untuk memastikan produktivitas perikanan tetap tinggi dan stabil, sehingga kebutuhan pangan masyarakat akan protein ikan dapat terpenuhi secara berkelanjutan dan harganya relatif stabil di pasar lokal.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

- Penyediaan bantuan sarana dan prasarana untuk masyarakat nelayan kecil.
- Memperkuat kemampuan usaha dan kelembagaan kelompok nelayan kecil di Kabupaten Rembang.

b. Tujuan Kegiatan

- Terlaksananya peningkatan hasil tangkapan
- Terlaksananya penguatan kelembagaan kelompok usaha
- Terlaksananya penerapan alat tangkap ramah lingkungan
- Meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok
- Memperkuat ketahanan pangan
- Mendorong praktik perikanan berkelanjutan
- Terlaksananya pertumbuhan produksi perikanan tangkap

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah.

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kepala Bidang Kenelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dalam daerah Rembang

d. Peserta Kegiatan

Internal Dinas Kelautan dan Perikanan, Pelaku usaha, UMKM, serta Kelompok Nelayan atau Kelompok Usaha Bersama.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026:

- 1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: mengumpulkan data-data yang diperlukan, penentuan sistem yang akan digunakan dan pembentukan personil pelaksana kegiatan
- 2 Pelaksanaan Kegiatan: melakukan identifikasi dan Verifikasi ke kelompok nelayan atau kelompok usaha bersama berdasarkan dispo pimpinan, melakukan pembinaan ke kelompok nelayan atau kelompok

usaha bersama, melakukan pendampingan penerima Hibah APBD 2026 dalam Bidang Kenelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan.

- 3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan capaian sasaran kegiatan.

6. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil adalah sarana dan prasarana baik peralatan maupun fasilitas umum dan pemahaman yang diterima oleh kelompok nelayan kecil, yang kemudian akan digunakan sebagai *input* untuk mencapai *outcome* (tujuan akhir) berupa peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan usaha

7. ANGGARAN

Total anggaran sebesar Rp 1.190.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.386.000
2	5.1.05.05.002.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.185.000.000
3	5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	388.500
4	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.500
5	5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	200.000
6	5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000
7	5.1.02.03.002.00409	Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer- Peralatan Personal Komputer	690.000
8	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.875.000
JUMLAH TOTAL			1.190.000.000

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGUNA ANGGARAN ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
KEGIATAN : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
SUB KEGIATAN : 3.25.04.2.02.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG**

TAHUN 2025

1. Dasar Hukum

1. UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Bupati no. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
3. UU no. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU no. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. PP No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
5. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan.

2. Latar Belakang

Secara keseluruhan, penyediaan prasarana BBI bertujuan untuk menciptakan ekosistem budidaya perikanan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, mulai dari pembenihan hingga pemasaran.

Untuk itu melalui Anggaran APBD Kabupaten Rembang Tahun 2026 akan dialokasikan pekerjaan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan didorong oleh kebutuhan akan benih ikan yang berkualitas dan berkelanjutan serta peningkatan prasarana untuk mendukung keberhasilan usaha budidaya perikanan.

Menjamin Ketersediaan Benih Bermutu: Ketersediaan benih ikan yang cukup (kuantitas) dan berkualitas (mutu) merupakan faktor mutlak yang menentukan keberhasilan usaha budidaya perikanan.

Mengatasi Keterbatasan Sarana/Prasarana Eksisting : BBI terkadang menghadapi masalah keterbatasan atau kondisi prasarana yang kurang memadai (misalnya, kolam bocor, saluran air belum permanen) yang menyebabkan kinerja pelayanan dalam penyediaan benih ikan belum optimal.

Penerapan Teknologi dan Inovasi: BBI berfungsi sebagai tempat adaptasi dan penyuluhan teknologi baru di bidang perikanan budidaya, sehingga memerlukan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan proses pembenihan dan pembinaan pembudi daya ikan.

Pelestarian Sumber Daya Ikan: Selain fungsi produksi, BBI juga berperan dalam penyiapan benih ikan yang mendukung kegiatan restorasi stok ikan di perairan umum.

3. Maksud dan Tujuan
 - a. Kegiatan penyediaan prasarana pembudi dayaan ikan ini dimaksudkan untuk meningkatkan fasilitas fisik (prasarana) yang memadai agar kegiatan pembenihan ikan dapat berjalan optimal;
 - b. Tujuan utama dari penyediaan prasarana pembudidayaan ini adalah untuk meningkatkan produksi benih ikan yang bermutu, mengoptimalkan fungsi Balai Benih Ikan Pamotan dan menyebarkan teknologi pembenihan.

Meningkatkan produksi benih ikan : Prasarana yang memadai, seperti kolam pembesaran yang representatif, dapat mengoptimalkan fungsi balai dan meningkatkan produksi ikan.

Mengoptimalkan fungsi balai benih : Penyediaan prasarana bertujuan agar balai benih dapat berfungsi secara efisien dan efektif dalam menjalankan tugasnya.

Menyediakan sarana pendukung operasional : Prasarana yang dimaksud juga mencakup fasilitas penunjang kegiatan operasional sehari-hari di balai benih, seperti kantor dan laboratorium.

Mendukung penyebaran teknologi : Dengan prasarana yang baik, balai benih dapat menerapkan dan menyebarluaskan teknologi pembenihan yang lebih maju kepada masyarakat.
4. Sasaran

Kegiatan ini ditujukan pada penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di Balai Benih Ikan Pamotan berupa pemeliharaan bangunan kantor, pemeliharaan kolam serta rehab bangunan pagar BBI Pamotan.
5. Keluaran
 - Pemeliharaan dinding, perbaikan plafon serta kelistrikan pada bangunan kantor BBI Pamotan;
 - Pemeliharaan kolam pembesaran ikan dengan penggunaan terpal plastik;
 - Pemeliharaan bangunan pagar BBI Pamotan;
 - Pengadaan pompa.
6. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan
 - a. Pelaksana Kegiatan :

PPTK Kegiatan
M. Boman Mardanu, S.Pi
NIP. 19700307 199903 1 005

b. Penanggung jawab kegiatan :

Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen

Ir. Moch. Sofyan Cholid

NIP. 196607291999331004

7. Ruang Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan budidaya ikan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026 :

1. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan : melakukan proses pengadaan barang (bahan-bahan bangunan) dan jasa (tenaga kerja pemeliharaan bangunan) ;
2. Pelaksanaan Kegiatan : melaksanakan pekerjaan pemeliharaan bangunan kantor, kolam dan pagar di lingkungan BBI Pamotan sesuai dengan RAB yang telah ditentukan;
3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan : mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan capaian sasaran kegiatan.

8. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Pekerjaan pemeliharaan bangunan kantor, kolam dan pagar di lingkungan BBI Pamotan ini direncanakan dilaksanakan pada triwulan II Tahun Anggaran 2026 di UPT BBI Pamotan kabupaten Rembang.

9. Anggaran

Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini bersumber dana dari APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 dengan pagu sejumlah Rp 113.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.354.000
2	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	798.000
3	5.1.02.01.001.00008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.000.000
4	5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.020.600
5	5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	699.300
6	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.100
7	5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	895.000
8	5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan	1.250.000

9	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	800.000
10	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000
11	5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.000.000
12	5.2.02.01.003.00005	Belanja Modal Pompa	2.000.000
13	5.2.03.04.001.00004	Belanja Modal Pagar	95.000.000
JUMLAH TOTAL			113.500.000

10. Pelaporan dan Monitoring

Setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan ini, akan dilakukan monitoring oleh staf BBI Pamotan sehingga dapat mengidentifikasi dini jika terjadi permasalahan atau kerusakan pada prasarana perikanan budidaya yang ada.

Pengguna Anggaran



IR. MOCH. SOFYAN CHOLID
NIP. 1966072919931004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
KEGIATAN : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
SUB KEGIATAN : 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG**

TAHUN 2025

1. Dasar Hukum
 1. UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Bupati no. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 3. UU no. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU no. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 4. PP No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
 5. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan.
2. Latar Belakang

Dalam kegiatan budidaya ikan sangatlah penting untuk mengatasi masalah penyakit ikan yang semakin kompleks dan menyebabkan penurunan produksi. Masalah ini dipicu oleh faktor lingkungan seperti kualitas air yang buruk dan faktor biologis seperti kepadatan tebar yang tinggi, yang menciptakan kondisi rentan terhadap penyebaran patogen. Pengelolaan yang tepat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan budidaya, meningkatkan kualitas dan keamanan produk ikan, serta melindungi ekosistem.

Faktor-faktor pemicu masalah:

 - Penyakit ikan : Penyakit yang menyebar dapat menyebabkan kematian massal, menurunkan produksi, dan meningkatkan biaya produksi;
 - Kondisi lingkungan : Faktor lingkungan seperti suhu, salinitas, oksigen terlarut, dan pH air yang tidak optimal dapat memicu stres pada ikan dan memicu penyakit;
 - Kepadatan tebar tinggi : Kepadatan ikan yang terlalu tinggi meningkatkan risiko penyebaran penyakit dan stres pada ikan;
 - Manajemen yang tidak tepat : Keterbatasan dalam manajemen pakan dan sanitasi lingkungan juga berkontribusi pada munculnya masalah kesehatan ikan.
3. Maksud dan Tujuan
 - a. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya mencegah, mengendalikan, dan memberantas penyakit ikan guna menjamin produksi perikanan yang optimal dan berkelanjutan, juga untuk menunjang pertumbuhan, kesehatan dan keberlangsungan hidup ikan dan benih ikan

b. Tujuan pekerjaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan ini antara lain :

- Meminimalkan kerugian : Mengurangi risiko kematian ikan dan kerugian finansial akibat penyakit;
- Meningkatkan kualitas produk : Menghasilkan ikan yang sehat serta mengurangi penggunaan obat-obatan berbahaya;
- Memastikan keberlanjutan : Melindungi ekosistem dan menjaga keseimbangan lingkungan budidaya jangka panjang;

Sedangkan tujuan pemberian pakan untuk ikan dan benih ikan adalah :

- Pertumbuhan optimal : Pakan menyediakan energi dan nutrisi penting (protein, lemak, karbohidrat) yang diperlukan untuk pertumbuhan tubuh dan penambahan bobot ikan;
- Kesehatan ikan : Pakan yang bergizi dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh ikan, membantu mencegah penyakit akibat kekurangan gizi, dan meningkatkan daya tahan terhadap patogen;
- Reproduksi : Nutrisi yang cukup dalam pakan mendukung proses reproduksi yang optimal.

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|----|----------------------|--|---------------|--|------------------------|--|----------------------------|----|-----------------------------|--|--|--|-------------------------|--|-------------------------|
| 4. | Sasaran | Kegiatan ini berfokus pada kesehatan dan pertumbuhan ikan dan benih ikan demi meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan budidaya ikan. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Keluaran | <ul style="list-style-type: none">• Pengadaan probiotik sebanyak 33 botol untuk kesehatan pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan ikan dan menghambat bakteri patogen serta memperbaiki kualitas air budidaya ikan;• Pengadaan pakan untuk ikan sebanyak 173 kg dan pakan untuk benih ikan sebanyak 172 kg untuk menunjang kesehatan dan pertumbuhan ikan yang optimal. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan | <table border="0"><tr><td>a.</td><td>Pelaksana Kegiatan :</td></tr><tr><td></td><td>PPTK Kegiatan</td></tr><tr><td></td><td>M. Boman Mardanu, S.Pi</td></tr><tr><td></td><td>NIP. 19700307 199903 1 005</td></tr><tr><td>b.</td><td>Penanggung jawab kegiatan :</td></tr><tr><td></td><td>Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen</td></tr><tr><td></td><td>Ir. Moch. Sofyan Cholid</td></tr><tr><td></td><td>NIP. 196607291999331004</td></tr></table> | a. | Pelaksana Kegiatan : | | PPTK Kegiatan | | M. Boman Mardanu, S.Pi | | NIP. 19700307 199903 1 005 | b. | Penanggung jawab kegiatan : | | Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen | | Ir. Moch. Sofyan Cholid | | NIP. 196607291999331004 |
| a. | Pelaksana Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PPTK Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M. Boman Mardanu, S.Pi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NIP. 19700307 199903 1 005 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. | Penanggung jawab kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ir. Moch. Sofyan Cholid | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NIP. 196607291999331004 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

7. Ruang Lingkup Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan meliputi: • Persiapan Wadah Budidaya : ○ Mempersiapkan kolam dengan membersihkan dan mendisinfeksi wadah dari patogen atau sisa kotoran budidaya sebelumnya; ○ Memastikan sirkulasi air dan sistem filtrasi berfungsi dengan baik untuk menjaga kualitas air. • Pemantauan Kualitas Air dan Lingkungan : ○ Memantau parameter kualitas air secara rutin; ○ Menjaga kebersihan kolam secara rutin dengan mengelola limbah sisa pakan dan feses; ○ Menggunakan tanaman air jika diperlukan untuk membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan pasokan oksigen.
	Sedangkan untuk tahapan pelaksanaan pemberian pakan diantaranya : • Pemilihan Jenis Pakan : Memilih jenis pakan yang sesuai dengan jenis dan ukuran ikan yang dibudidayakan serta mengandung nutrisi yang seimbang. • Penentuan Jumlah Pakan (Dosis) : Jumlah pakan yang diberikan umumnya berkisar 3-5% dari total biomassa (berat) ikan per hari, namun jumlah ini fleksibel tergantung nafsu makan ikan dan kondisi air. • Penentuan Frekuensi dan Waktu Pemberian Pakan : Pakan biasanya diberikan 2-3 kali sehari, pada pagi, siang, dan sore hari, sesuai dengan kebiasaan makan alami ikan. • Metode Pemberian Pakan : Pakan diberikan sedikit demi sedikit di beberapa titik untuk memastikan semua ikan mendapat pakan secara merata dan tidak ada sisa pakan yang menumpuk di dasar kolam.
8. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan	Pekerjaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan serta pemberian pakan ikan dan benih ikan ini akan berlangsung selama Tahun Anggaran 2026 di Balai Benih Ikan (BBI) Pamotan kabupaten Rembang.
9. Anggaran	Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini bersumber dana dari APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 dengan pagu sejumlah Rp 8.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	490.000
2	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.000
3	5.1.02.01.001.00037	Belanja Obat-Obatan- Obat	990.000
4	5.1.02.01.001.00044	Belanja Natura dan Pakan- Pakan	5.000.000
5	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000
JUMLAH TOTAL			8.500.000

10. Pelaporan dan Monitoring

Setelah pelaksanaan kegiatan ini, petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang pada UPT BBI Pamotan akan melakukan monitoring secara berkala sehingga dapat selalu memastikan ketersediaan pakan ikan dan benih ikan serta memantau kondisi ikan secara langsung untuk mendeteksi tanda-tanda penyakit, stres, atau masalah lain agar bisa segera melaporkan dan berkoordinasi dengan pihak Dinas apabila terjadi kesulitan sehingga diharapkan tidak akan mempengaruhi keberlanjutan usaha budidaya.

Pengguna Anggaran



Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID
NIP. 1966072919931004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
KEGIATAN : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
SUB KEGIATAN : 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana
Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

1. Dasar Hukum

1. UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Bupati no. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
3. UU no. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU no. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. PP No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
5. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan.

2. Latar Belakang

Latar belakang kegiatan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan adalah untuk mendukung program ketahanan pangan dan gizi, meningkatkan produksi ikan yang berkelanjutan, serta mengurangi ketergantungan pada hasil tangkapan laut yang menurun. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan akses protein hewani bagi masyarakat.

1. Ketahanan Pangan dan Gizi

- Peningkatan sumber protein hewani : Budidaya ikan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan protein hewani yang terus meningkat, karena ikan merupakan sumber protein, mikronutrien penting, dan omega-3 yang vital bagi kesehatan manusia;
- Menjamin ketersediaan pangan : Budidaya ikan dapat meningkatkan ketersediaan pangan lokal dan nasional, serta membantu mengurangi kerawanan pangan.

2. Peningkatan Produksi dan Pendapatan

- Meningkatkan kapasitas produksi : Penjaminan sarana yang memadai, secara langsung meningkatkan kapasitas produksi kelompok pembudidaya ikan;
- Meningkatkan efisiensi ekonomi : Sarana yang optimal, termasuk pakan berkualitas dan manajemen kualitas air yang baik, dapat meningkatkan pertumbuhan ikan dan efisiensi pakan, yang pada akhirnya menekan biaya produksi;
- Meningkatkan pendapatan petani ikan : Dengan produksi yang lebih

3. Keberlanjutan

- Menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan : Dengan adanya penebaran benih ikan di perairan umum merupakan upaya restocking ikan di perairan darat yang akan mengurangi ketergantungan pada stok ikan hasil tangkapan di laut sehingga tekanan terhadap populasi ikan di laut pun dapat berkurang.

3. Maksud dan Tujuan
 - a. Kegiatan ini dimaksudkan untuk restocking ikan melalui pekerjaan penebaran benih ikan di perairan umum dan juga merupakan upaya untuk menjamin sarana pembudidayaan ikan pada kelompok pembudidaya ikan melalui bantuan dana hibah uang.
 - b. Tujuan dari kegiatan ini adalah :
 - **Meningkatkan produktivitas** : Dengan tersedianya sarana yang memadai, produktivitas budidaya ikan dapat ditingkatkan, menghasilkan jumlah ikan yang lebih banyak dan berkualitas baik;
 - **Mendorong pertumbuhan usaha** : Kegiatan ini berfungsi sebagai pendorong bagi para pembudidaya untuk mengembangkan usaha mereka lebih jauh dan lebih optimal;
 - **Meningkatkan kesejahteraan pembudidaya** : Peningkatan produktivitas dan kapasitas usaha secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pembudidaya ikan.
 - **Mendukung ketahanan pangan** : Peningkatan hasil dari budidaya perikanan berkontribusi signifikan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya protein hewani, bagi masyarakat yang terus bertambah;
4. Sasaran

Kegiatan ini berfokus pada restocking ketersediaan sumberdaya ikan di perairan umum sebagai sumber pangan protein dan juga pada peningkatan sarana pembudidayaan ikan pada kelompok budidaya.
5. Keluaran
 - Pengadaan Benih Ikan Nila merah Ukuran 3-5 cm sebanyak 22.714 ekor untuk ditebar di perairan umum sebagai upaya restocking;
 - Pemberian hibah uang untuk kelompok-kelompok pembudi daya ikan:
 - ❖ Kelompok Budidaya Bioflok Ikan Lele Desa Kemadu Kec. Sulang

- ❖ Kelompok Pembudidaya Ikan MAJU BERSAMA Kelurahan Magersari Kec. Rembang sebesar Rp 25.000.000,-
- ❖ Pokdakan MILI JAYA Desa Sarangmeduro Kec. Sarang sebesar Rp 50.000.000,-

6. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

- a. Pelaksana Kegiatan :
PPTK Kegiatan
M. Boman Mardanu, S.Pi
NIP. 19700307 199903 1 005
- b. Penanggung jawab kegiatan :
Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen
Ir. Moch. Sofyan Cholid
NIP. 196607291999331004

7. Ruang Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan ini meliputi:

• **Perencanaan :**

- Menghimpun berkas permohonan dan proposal yang masuk pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rembang;
- Melaksanakan survey dan verifikasi atas surat permohonan dan proposal yang ada.

• **Persiapan :**

- Melaksanakan pengadaan benih ikan dan koordinasi dengan pihak terkait pada lokasi penebaran benih;
- Mempersiapkan proses pencairan hibah uang dengan dokumen-dokumen pendukungnya, seperti Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), surat permohonan pencairan dana, Surat pernyataan Tanggungjawab, Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas dan lain-lainnya.

• **Pelaksanaan :**

- Penebaran benih ikan di perairan umum dengan proses aklimatisasi untuk penyesuaian suhu, salinitas dan kondisi air di perairan umum;
- Pengajuan pencairan dana hibah uang pada BPPKAD untuk pokdakan-pokdakan yang telah ditentukan;

8. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Penebaran benih ikan di perairan umum akan dilaksanakan pada awal semester 2 di Embung embung yang ada di wilayah kabupaten Rembang yang dipilih setelah survei lokasi dan mendapatkan izin dari pihak terkait. Sedangkan hibah uang akan dilaksanakan pada triwulan 2 Tahun Anggaran 2026.

9. Anggaran

Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini bersumber dana dari APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 dengan pagu sejumlah Rp 104.300.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	350.000
2	5.1.02.01.001.00011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	7.949.9000
3	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100
4	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000
5	5.1.05.05.002.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	95.000.000,-
JUMLAH TOTAL			104.300.000

10. Pelaporan dan Monitoring

Setelah pelaksanaan kegiatan ini, petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan menjaga kelestarian ekosistem, termasuk larangan menangkap ikan yang masih kecil.

Sedangkan untuk hibah uang akan dilaksanakan pendampingan petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dalam proses belanja sarana pembudidayaan ikan, juga monitoring pelaksanaan kegiatan pembudidayaannya. Selain itu, penerima hibah berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada pemberi hibah sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian hibah.



Pengguna Anggaran

Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
KEGIATAN : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
SUB KEGIATAN : 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG**

TAHUN 2025

1. Dasar Hukum

1. UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Bupati no. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
3. UU no. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU no. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. PP No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
5. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan.

2. Latar Belakang

Pendampingan pada pembudidaya ikan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan dan pengembangan usaha masyarakat di Kabupaten Rembang khususnya para pembudidaya ikan.

Untuk itu melalui Anggaran APBD Kabupaten Rembang Tahun 2026 akan dialokasikan kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil berupa pelatihan budidaya ikan bagi pembudidaya ikan skala kecil yang diharapkan akan menghasilkan peningkatan produksi, peningkatan ekonomi, sebagai ketahanan pangan dan gizi serta keberlanjutan usaha budidaya perikanan.

- **Peningkatan Produksi Ikan:** Penerapan teknik yang tepat diharapkan dapat memaksimalkan hasil panen dan meningkatkan produksi perikanan budidaya secara keseluruhan.
- **Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan:** Kegiatan budidaya ikan yang berhasil dapat menjadi sumber pendapatan baru atau tambahan bagi keluarga, membuka lapangan pekerjaan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- **Ketahanan Pangan dan Gizi:** Meningkatnya produksi ikan lokal berkontribusi pada ketersediaan pangan sumber protein hewani yang terjangkau bagi masyarakat setempat.
- **Keberlanjutan Usaha Budidaya:** Peserta mampu melakukan kegiatan budidaya secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sanitasi.

3. Maksud dan Tujuan
- Kegiatan pelatihan budidaya ikan ini dimaksudkan sebagai fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan teknis para pembudidaya ikan kecil di Kabupaten Rembang sehingga akan meningkatkan produktivitas pembudidaya ikan kecil.
 - Tujuan dari pekerjaan ini adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan para peserta sehingga bisa memahami teknik dan praktik cara budidaya ikan yang baik, meliputi :
 - Pemahaman tentang persiapan lahan atau wadah budidaya (kolam/tambak);
 - Pengetahuan tentang pemilihan bibit ikan yang berkualitas;
 - Keterampilan dalam manajemen pakan yang efektif dan efisien;
 - Kemampuan mengelola kualitas air dan ekosistem kolam;
 - Pengetahuan tentang pencegahan dan penanganan hama serta penyakit ikan;
 - Keterampilan dalam proses panen yang optimal;
 - Pemahaman tentang manajemen bisnis dan strategi pemasaran produk perikanan.
4. Sasaran
- Kegiatan pelatihan ini diberikan kepada para pembudidaya ikan skala kecil maupun masyarakat umum di kabupaten Rembang yang berkeinginan untuk memulai usaha budidaya ikan baik dengan tujuan ketahanan pangan dan gizi maupun sebagai usaha untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan.
5. Keluaran
- Pelaksanaan pelatihan budidaya direncanakan diikuti oleh 40 orang pembudidaya ikan skala kecil atau masyarakat umum;
 - Narasumber terdiri dari 2 Orang dari Dinlutkan dan 2 orang pembudi daya ikan
6. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan
- Pelaksana Kegiatan :
PPTK Kegiatan
M. Boman Mardanu, S.Pi
NIP. 19700307 199903 1 005
 - Penanggung jawab kegiatan :
Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen
Ir. Moch. Sofyan Cholid
NIP. 1966072919990321004

7. Ruang Lingkup Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pelatihan budidaya ikan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026 :
1. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: mengumpulkan data-data calon peserta pelatihan, berkoordinasi dengan narasumber serta mempersiapkan lokasi dan kelengkapan operasional pelatihan;
 2. Pelaksanaan Kegiatan: melaksanakan kegiatan pelatihan di lokasi sesuai dengan peserta, narasumber dan materi yang telah ditentukan;
 3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan capaian sasaran kegiatan.
8. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan Pelatihan budidaya ikan ini direncanakan dilaksanakan pada triwulan II Tahun Anggaran 2026 di kecamatan Rembang kabupaten Rembang.
9. Anggaran Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini bersumber dana dari APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 dengan pagu sejumlah Rp 30.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.240.000
2	5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.255.800
3	5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.709.400
4	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.689.800
5	5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.200.000
6	5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000
7	5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.700.000
8	5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	180.000
9	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.700.000
10	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.125.000
11	5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.800.000
12	5.2.01.03..003.00017	Belanja Modal Alat Pengukur Keadaan Alam	6.600.000
JUMLAH TOTAL			30.000.000

10. Pelaporan
dan
Monitoring

Setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan ini, petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang akan melakukan monitoring dan pendampingan secara berkala sehingga apabila pembudidaya mengalami kesulitan maka petugas bisa mengidentifikasi masalah sejak dini dan memberikan rekomendasi perbaikan sehingga diharapkan akan meningkatkan kualitas hasil secara keseluruhan.



Pengguna Anggaran

Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID
NIP. 1966072919931004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
KEGIATAN : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
SUB KEGIATAN : 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana
Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

1. Dasar Hukum

1. UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Bupati no. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
3. UU no. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU no. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. PP No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
5. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan.

2. Latar Belakang

Latar belakang kegiatan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan adalah untuk mendukung program ketahanan pangan dan gizi, meningkatkan produksi ikan yang berkelanjutan, serta mengurangi ketergantungan pada hasil tangkapan laut yang menurun. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan akses protein hewani bagi masyarakat.

1. Ketahanan Pangan dan Gizi

- Peningkatan sumber protein hewani : Budidaya ikan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan protein hewani yang terus meningkat, karena ikan merupakan sumber protein, mikronutrien penting, dan omega-3 yang vital bagi kesehatan manusia;
- Menjamin ketersediaan pangan : Budidaya ikan dapat meningkatkan ketersediaan pangan lokal dan nasional, serta membantu mengurangi kerawanan pangan.

2. Peningkatan Produksi dan Pendapatan

- Meningkatkan kapasitas produksi : Penjaminan sarana yang memadai, secara langsung meningkatkan kapasitas produksi kelompok pembudidaya ikan;
- Meningkatkan efisiensi ekonomi : Sarana yang optimal, termasuk pakan berkualitas dan manajemen kualitas air yang baik, dapat meningkatkan pertumbuhan ikan dan efisiensi pakan, yang pada akhirnya menekan biaya produksi;
- Meningkatkan pendapatan petani ikan : Dengan produksi yang lebih

3. Keberlanjutan

- Menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan : Dengan adanya penebaran benih ikan di perairan umum merupakan upaya restocking ikan di perairan darat yang akan mengurangi ketergantungan pada stok ikan hasil tangkapan di laut sehingga tekanan terhadap populasi ikan di laut pun dapat berkurang.

3. Maksud dan Tujuan
 - a. Kegiatan ini dimaksudkan untuk restocking ikan melalui pekerjaan penebaran benih ikan di perairan umum dan juga merupakan upaya untuk menjamin sarana pembudidayaan ikan pada kelompok pembudidaya ikan melalui bantuan dana hibah uang.
 - b. Tujuan dari kegiatan ini adalah :
 - **Meningkatkan produktivitas** : Dengan tersedianya sarana yang memadai, produktivitas budidaya ikan dapat ditingkatkan, menghasilkan jumlah ikan yang lebih banyak dan berkualitas baik;
 - **Mendorong pertumbuhan usaha** : Kegiatan ini berfungsi sebagai pendorong bagi para pembudidaya untuk mengembangkan usaha mereka lebih jauh dan lebih optimal;
 - **Meningkatkan kesejahteraan pembudidaya** : Peningkatan produktivitas dan kapasitas usaha secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pembudidaya ikan.
 - **Mendukung ketahanan pangan** : Peningkatan hasil dari budidaya perikanan berkontribusi signifikan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya protein hewani, bagi masyarakat yang terus bertambah;
4. Sasaran

Kegiatan ini berfokus pada restocking ketersediaan sumberdaya ikan di perairan umum sebagai sumber pangan protein dan juga pada peningkatan sarana pembudidayaan ikan pada kelompok budidaya.
5. Keluaran
 - Pengadaan Benih Ikan Nila merah Ukuran 3-5 cm sebanyak 22.714 ekor untuk ditebar di perairan umum sebagai upaya restocking;
 - Pemberian hibah uang untuk kelompok-kelompok pembudi daya ikan:
 - ❖ Kelompok Budidaya Bioflok Ikan Lele Desa Kemadu Kec. Sulang

- ❖ Kelompok Pembudidaya Ikan MAJU BERSAMA Kelurahan Magersari Kec. Rembang sebesar Rp 25.000.000,-
- ❖ Pokdakan MILI JAYA Desa Sarangmeduro Kec. Sarang sebesar Rp 50.000.000,-

6. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

- a. Pelaksana Kegiatan :
PPTK Kegiatan
M. Boman Mardanu, S.Pi
NIP. 19700307 199903 1 005
- b. Penanggung jawab kegiatan :
Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen
Ir. Moch. Sofyan Cholid
NIP. 196607291999331004

7. Ruang Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan ini meliputi:

• **Perencanaan :**

- Menghimpun berkas permohonan dan proposal yang masuk pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rembang;
- Melaksanakan survey dan verifikasi atas surat permohonan dan proposal yang ada.

• **Persiapan :**

- Melaksanakan pengadaan benih ikan dan koordinasi dengan pihak terkait pada lokasi penebaran benih;
- Mempersiapkan proses pencairan hibah uang dengan dokumen-dokumen pendukungnya, seperti Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), surat permohonan pencairan dana, Surat pernyataan Tanggungjawab, Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas dan lain-lainnya.

• **Pelaksanaan :**

- Penebaran benih ikan di perairan umum dengan proses aklimatisasi untuk penyesuaian suhu, salinitas dan kondisi air di perairan umum;
- Pengajuan pencairan dana hibah uang pada BPPKAD untuk pokdakan-pokdakan yang telah ditentukan;

8. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Penebaran benih ikan di perairan umum akan dilaksanakan pada awal semester 2 di Embung embung yang ada di wilayah kabupaten Rembang yang dipilih setelah survei lokasi dan mendapatkan izin dari pihak terkait. Sedangkan hibah uang akan dilaksanakan pada triwulan 2 Tahun Anggaran 2026.

9. Anggaran

Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini bersumber dana dari APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 dengan pagu sejumlah Rp 104.300.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	350.000
2	5.1.02.01.001.00011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	7.949.9000
3	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100
4	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000
5	5.1.05.05.002.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	95.000.000,-
JUMLAH TOTAL			104.300.000

10. Pelaporan dan Monitoring

Setelah pelaksanaan kegiatan ini, petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan menjaga kelestarian ekosistem, termasuk larangan menangkap ikan yang masih kecil.

Sedangkan untuk hibah uang akan dilaksanakan pendampingan petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dalam proses belanja sarana pembudidayaan ikan, juga monitoring pelaksanaan kegiatan pembudidayaannya. Selain itu, penerima hibah berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada pemberi hibah sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian hibah.



Pengguna Anggaran

Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
KEGIATAN : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
SUB KEGIATAN : 3.25.04.2.02.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG**

TAHUN 2025

1. Dasar Hukum

1. UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Bupati no. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
3. UU no. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU no. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. PP No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
5. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan.

2. Latar Belakang

Secara keseluruhan, penyediaan prasarana BBI bertujuan untuk menciptakan ekosistem budidaya perikanan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, mulai dari pembenihan hingga pemasaran.

Untuk itu melalui Anggaran APBD Kabupaten Rembang Tahun 2026 akan dialokasikan pekerjaan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan didorong oleh kebutuhan akan benih ikan yang berkualitas dan berkelanjutan serta peningkatan prasarana untuk mendukung keberhasilan usaha budidaya perikanan.

Menjamin Ketersediaan Benih Bermutu: Ketersediaan benih ikan yang cukup (kuantitas) dan berkualitas (mutu) merupakan faktor mutlak yang menentukan keberhasilan usaha budidaya perikanan.

Mengatasi Keterbatasan Sarana/Prasarana Eksisting : BBI terkadang menghadapi masalah keterbatasan atau kondisi prasarana yang kurang memadai (misalnya, kolam bocor, saluran air belum permanen) yang menyebabkan kinerja pelayanan dalam penyediaan benih ikan belum optimal.

Penerapan Teknologi dan Inovasi: BBI berfungsi sebagai tempat adaptasi dan penyuluhan teknologi baru di bidang perikanan budidaya, sehingga memerlukan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan proses pembenihan dan pembinaan pembudi daya ikan.

Pelestarian Sumber Daya Ikan: Selain fungsi produksi, BBI juga berperan dalam penyiapan benih ikan yang mendukung kegiatan restorasi stok ikan di perairan umum.

3. Maksud dan Tujuan
- Kegiatan penyediaan prasarana pembudi dayaan ikan ini dimaksudkan untuk meningkatkan fasilitas fisik (prasarana) yang memadai agar kegiatan pembenihan ikan dapat berjalan optimal;
 - Tujuan utama dari penyediaan prasarana pembudidayaan ini adalah untuk meningkatkan produksi benih ikan yang bermutu, mengoptimalkan fungsi Balai Benih Ikan Pamotan dan menyebarkan teknologi pembenihan.
- Meningkatkan produksi benih ikan** : Prasarana yang memadai, seperti kolam pembesaran yang representatif, dapat mengoptimalkan fungsi balai dan meningkatkan produksi ikan.
- Mengoptimalkan fungsi balai benih** : Penyediaan prasarana bertujuan agar balai benih dapat berfungsi secara efisien dan efektif dalam menjalankan tugasnya.
- Menyediakan sarana pendukung operasional** : Prasarana yang dimaksud juga mencakup fasilitas penunjang kegiatan operasional sehari-hari di balai benih, seperti kantor dan laboratorium.
- Mendukung penyebaran teknologi** : Dengan prasarana yang baik, balai benih dapat menerapkan dan menyebarluaskan teknologi pembenihan yang lebih maju kepada masyarakat.
4. Sasaran
- Kegiatan ini ditujukan pada penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di Balai Benih Ikan Pamotan berupa pemeliharaan bangunan kantor, pemeliharaan kolam serta rehab bangunan pagar BBI Pamotan.
5. Keluaran
- Pemeliharaan dinding, perbaikan plafon serta kelistrikan pada bangunan kantor BBI Pamotan;
 - Pemeliharaan kolam pembesaran ikan dengan penggunaan terpal plastik;
 - Pemeliharaan bangunan pagar BBI Pamotan;
 - Pengadaan pompa.
6. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan
- Pelaksana Kegiatan :
PPTK Kegiatan
M. Boman Mardanu, S.Pi
NIP. 19700307 199903 1 005

b. Penanggung jawab kegiatan :

Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen

Ir. Moch. Sofyan Cholid

NIP. 196607291999331004

7. Ruang Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan budidaya ikan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026 :

1. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan : melakukan proses pengadaan barang (bahan-bahan bangunan) dan jasa (tenaga kerja pemeliharaan bangunan) ;
2. Pelaksanaan Kegiatan : melaksanakan pekerjaan pemeliharaan bangunan kantor, kolam dan pagar di lingkungan BBI Pamotan sesuai dengan RAB yang telah ditentukan;
3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan : mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan capaian sasaran kegiatan.

8. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Pekerjaan pemeliharaan bangunan kantor, kolam dan pagar di lingkungan BBI Pamotan ini direncanakan dilaksanakan pada triwulan II Tahun Anggaran 2026 di UPT BBI Pamotan kabupaten Rembang.

9. Anggaran

Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini bersumber dana dari APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 dengan pagu sejumlah Rp 113.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.354.000
2	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	798.000
3	5.1.02.01.001.00008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.000.000
4	5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.020.600
5	5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	699.300
6	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.100
7	5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	895.000
8	5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan	1.250.000

9	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	800.000
10	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000
11	5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.000.000
12	5.2.02.01.003.00005	Belanja Modal Pompa	2.000.000
13	5.2.03.04.001.00004	Belanja Modal Pagar	95.000.000
JUMLAH TOTAL			113.500.000

10. Pelaporan dan Monitoring

Setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan ini, akan dilakukan monitoring oleh staf BBI Pamotan sehingga dapat mengidentifikasi dini jika terjadi permasalahan atau kerusakan pada prasarana perikanan budidaya yang ada.

Pengguna Anggaran



IR. MOCH. SOFYAN CHOLID
NIP. 1966072919931004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
KEGIATAN : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
SUB KEGIATAN : 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG**

TAHUN 2025

1. Dasar Hukum
 1. UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Bupati no. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 3. UU no. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU no. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 4. PP No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
 5. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan.
2. Latar Belakang

Dalam kegiatan budidaya ikan sangatlah penting untuk mengatasi masalah penyakit ikan yang semakin kompleks dan menyebabkan penurunan produksi. Masalah ini dipicu oleh faktor lingkungan seperti kualitas air yang buruk dan faktor biologis seperti kepadatan tebar yang tinggi, yang menciptakan kondisi rentan terhadap penyebaran patogen. Pengelolaan yang tepat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan budidaya, meningkatkan kualitas dan keamanan produk ikan, serta melindungi ekosistem.

Faktor-faktor pemicu masalah:

 - Penyakit ikan : Penyakit yang menyebar dapat menyebabkan kematian massal, menurunkan produksi, dan meningkatkan biaya produksi;
 - Kondisi lingkungan : Faktor lingkungan seperti suhu, salinitas, oksigen terlarut, dan pH air yang tidak optimal dapat memicu stres pada ikan dan memicu penyakit;
 - Kepadatan tebar tinggi : Kepadatan ikan yang terlalu tinggi meningkatkan risiko penyebaran penyakit dan stres pada ikan;
 - Manajemen yang tidak tepat : Keterbatasan dalam manajemen pakan dan sanitasi lingkungan juga berkontribusi pada munculnya masalah kesehatan ikan.
3. Maksud dan Tujuan
 - a. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya mencegah, mengendalikan, dan memberantas penyakit ikan guna menjamin produksi perikanan yang optimal dan berkelanjutan, juga untuk menunjang pertumbuhan, kesehatan dan keberlangsungan hidup ikan dan benih ikan

b. Tujuan pekerjaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan ini antara lain :

- Meminimalkan kerugian : Mengurangi risiko kematian ikan dan kerugian finansial akibat penyakit;
- Meningkatkan kualitas produk : Menghasilkan ikan yang sehat serta mengurangi penggunaan obat-obatan berbahaya;
- Memastikan keberlanjutan : Melindungi ekosistem dan menjaga keseimbangan lingkungan budidaya jangka panjang;

Sedangkan tujuan pemberian pakan untuk ikan dan benih ikan adalah :

- Pertumbuhan optimal : Pakan menyediakan energi dan nutrisi penting (protein, lemak, karbohidrat) yang diperlukan untuk pertumbuhan tubuh dan penambahan bobot ikan;
- Kesehatan ikan : Pakan yang bergizi dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh ikan, membantu mencegah penyakit akibat kekurangan gizi, dan meningkatkan daya tahan terhadap patogen;
- Reproduksi : Nutrisi yang cukup dalam pakan mendukung proses reproduksi yang optimal.

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|----|----------------------|--|---------------|--|------------------------|--|----------------------------|----|-----------------------------|--|--|--|-------------------------|--|-------------------------|
| 4. | Sasaran | Kegiatan ini berfokus pada kesehatan dan pertumbuhan ikan dan benih ikan demi meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan budidaya ikan. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Keluaran | <ul style="list-style-type: none">• Pengadaan probiotik sebanyak 33 botol untuk kesehatan pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan ikan dan menghambat bakteri patogen serta memperbaiki kualitas air budidaya ikan;• Pengadaan pakan untuk ikan sebanyak 173 kg dan pakan untuk benih ikan sebanyak 172 kg untuk menunjang kesehatan dan pertumbuhan ikan yang optimal. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan | <table border="0"><tr><td>a.</td><td>Pelaksana Kegiatan :</td></tr><tr><td></td><td>PPTK Kegiatan</td></tr><tr><td></td><td>M. Boman Mardanu, S.Pi</td></tr><tr><td></td><td>NIP. 19700307 199903 1 005</td></tr><tr><td>b.</td><td>Penanggung jawab kegiatan :</td></tr><tr><td></td><td>Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen</td></tr><tr><td></td><td>Ir. Moch. Sofyan Cholid</td></tr><tr><td></td><td>NIP. 196607291999331004</td></tr></table> | a. | Pelaksana Kegiatan : | | PPTK Kegiatan | | M. Boman Mardanu, S.Pi | | NIP. 19700307 199903 1 005 | b. | Penanggung jawab kegiatan : | | Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen | | Ir. Moch. Sofyan Cholid | | NIP. 196607291999331004 |
| a. | Pelaksana Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PPTK Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M. Boman Mardanu, S.Pi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NIP. 19700307 199903 1 005 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. | Penanggung jawab kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ir. Moch. Sofyan Cholid | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NIP. 196607291999331004 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

7. Ruang Lingkup Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan meliputi: • Persiapan Wadah Budidaya : ○ Mempersiapkan kolam dengan membersihkan dan mendisinfeksi wadah dari patogen atau sisa kotoran budidaya sebelumnya; ○ Memastikan sirkulasi air dan sistem filtrasi berfungsi dengan baik untuk menjaga kualitas air. • Pemantauan Kualitas Air dan Lingkungan : ○ Memantau parameter kualitas air secara rutin; ○ Menjaga kebersihan kolam secara rutin dengan mengelola limbah sisa pakan dan feses; ○ Menggunakan tanaman air jika diperlukan untuk membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan pasokan oksigen.
	Sedangkan untuk tahapan pelaksanaan pemberian pakan diantaranya : • Pemilihan Jenis Pakan : Memilih jenis pakan yang sesuai dengan jenis dan ukuran ikan yang dibudidayakan serta mengandung nutrisi yang seimbang. • Penentuan Jumlah Pakan (Dosis) : Jumlah pakan yang diberikan umumnya berkisar 3-5% dari total biomassa (berat) ikan per hari, namun jumlah ini fleksibel tergantung nafsu makan ikan dan kondisi air. • Penentuan Frekuensi dan Waktu Pemberian Pakan : Pakan biasanya diberikan 2-3 kali sehari, pada pagi, siang, dan sore hari, sesuai dengan kebiasaan makan alami ikan. • Metode Pemberian Pakan : Pakan diberikan sedikit demi sedikit di beberapa titik untuk memastikan semua ikan mendapat pakan secara merata dan tidak ada sisa pakan yang menumpuk di dasar kolam.
8. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan	Pekerjaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan serta pemberian pakan ikan dan benih ikan ini akan berlangsung selama Tahun Anggaran 2026 di Balai Benih Ikan (BBI) Pamotan kabupaten Rembang.
9. Anggaran	Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini bersumber dana dari APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 dengan pagu sejumlah Rp 8.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	490.000
2	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.000
3	5.1.02.01.001.00037	Belanja Obat-Obatan- Obat	990.000
4	5.1.02.01.001.00044	Belanja Natura dan Pakan- Pakan	5.000.000
5	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000
JUMLAH TOTAL			8.500.000

10. Pelaporan dan Monitoring

Setelah pelaksanaan kegiatan ini, petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang pada UPT BBI Pamotan akan melakukan monitoring secara berkala sehingga dapat selalu memastikan ketersediaan pakan ikan dan benih ikan serta memantau kondisi ikan secara langsung untuk mendeteksi tanda-tanda penyakit, stres, atau masalah lain agar bisa segera melaporkan dan berkoordinasi dengan pihak Dinas apabila terjadi kesulitan sehingga diharapkan tidak akan mempengaruhi keberlanjutan usaha budidaya.

Pengguna Anggaran



Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID
NIP. 1966072919931004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
KEGIATAN : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
SUB KEGIATAN : 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana
Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

1. Dasar Hukum

1. UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Bupati no. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
3. UU no. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU no. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. PP No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
5. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan.

2. Latar Belakang

Latar belakang kegiatan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan adalah untuk mendukung program ketahanan pangan dan gizi, meningkatkan produksi ikan yang berkelanjutan, serta mengurangi ketergantungan pada hasil tangkapan laut yang menurun. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan akses protein hewani bagi masyarakat.

1. Ketahanan Pangan dan Gizi

- Peningkatan sumber protein hewani : Budidaya ikan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan protein hewani yang terus meningkat, karena ikan merupakan sumber protein, mikronutrien penting, dan omega-3 yang vital bagi kesehatan manusia;
- Menjamin ketersediaan pangan : Budidaya ikan dapat meningkatkan ketersediaan pangan lokal dan nasional, serta membantu mengurangi kerawanan pangan.

2. Peningkatan Produksi dan Pendapatan

- Meningkatkan kapasitas produksi : Penjaminan sarana yang memadai, secara langsung meningkatkan kapasitas produksi kelompok pembudidaya ikan;
- Meningkatkan efisiensi ekonomi : Sarana yang optimal, termasuk pakan berkualitas dan manajemen kualitas air yang baik, dapat meningkatkan pertumbuhan ikan dan efisiensi pakan, yang pada akhirnya menekan biaya produksi;
- Meningkatkan pendapatan petani ikan : Dengan produksi yang lebih

3. Keberlanjutan

- Menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan : Dengan adanya penebaran benih ikan di perairan umum merupakan upaya restocking ikan di perairan darat yang akan mengurangi ketergantungan pada stok ikan hasil tangkapan di laut sehingga tekanan terhadap populasi ikan di laut pun dapat berkurang.

3. Maksud dan Tujuan
 - a. Kegiatan ini dimaksudkan untuk restocking ikan melalui pekerjaan penebaran benih ikan di perairan umum dan juga merupakan upaya untuk menjamin sarana pembudidayaan ikan pada kelompok pembudidaya ikan melalui bantuan dana hibah uang.
 - b. Tujuan dari kegiatan ini adalah :
 - **Meningkatkan produktivitas** : Dengan tersedianya sarana yang memadai, produktivitas budidaya ikan dapat ditingkatkan, menghasilkan jumlah ikan yang lebih banyak dan berkualitas baik;
 - **Mendorong pertumbuhan usaha** : Kegiatan ini berfungsi sebagai pendorong bagi para pembudidaya untuk mengembangkan usaha mereka lebih jauh dan lebih optimal;
 - **Meningkatkan kesejahteraan pembudidaya** : Peningkatan produktivitas dan kapasitas usaha secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pembudidaya ikan.
 - **Mendukung ketahanan pangan** : Peningkatan hasil dari budidaya perikanan berkontribusi signifikan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya protein hewani, bagi masyarakat yang terus bertambah;
4. Sasaran

Kegiatan ini berfokus pada restocking ketersediaan sumberdaya ikan di perairan umum sebagai sumber pangan protein dan juga pada peningkatan sarana pembudidayaan ikan pada kelompok budidaya.
5. Keluaran
 - Pengadaan Benih Ikan Nila merah Ukuran 3-5 cm sebanyak 22.714 ekor untuk ditebar di perairan umum sebagai upaya restocking;
 - Pemberian hibah uang untuk kelompok-kelompok pembudi daya ikan:
 - ❖ Kelompok Budidaya Bioflok Ikan Lele Desa Kemadu Kec. Sulang

- ❖ Kelompok Pembudidaya Ikan MAJU BERSAMA Kelurahan Magersari Kec. Rembang sebesar Rp 25.000.000,-
- ❖ Pokdakan MILI JAYA Desa Sarangmeduro Kec. Sarang sebesar Rp 50.000.000,-

6. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

- a. Pelaksana Kegiatan :
PPTK Kegiatan
M. Boman Mardanu, S.Pi
NIP. 19700307 199903 1 005
- b. Penanggung jawab kegiatan :
Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen
Ir. Moch. Sofyan Cholid
NIP. 196607291999331004

7. Ruang Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan ini meliputi:

• **Perencanaan :**

- Menghimpun berkas permohonan dan proposal yang masuk pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rembang;
- Melaksanakan survey dan verifikasi atas surat permohonan dan proposal yang ada.

• **Persiapan :**

- Melaksanakan pengadaan benih ikan dan koordinasi dengan pihak terkait pada lokasi penebaran benih;
- Mempersiapkan proses pencairan hibah uang dengan dokumen-dokumen pendukungnya, seperti Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), surat permohonan pencairan dana, Surat pernyataan Tanggungjawab, Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas dan lain-lainnya.

• **Pelaksanaan :**

- Penebaran benih ikan di perairan umum dengan proses aklimatisasi untuk penyesuaian suhu, salinitas dan kondisi air di perairan umum;
- Pengajuan pencairan dana hibah uang pada BPPKAD untuk pokdakan-pokdakan yang telah ditentukan;

8. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Penebaran benih ikan di perairan umum akan dilaksanakan pada awal semester 2 di Embung embung yang ada di wilayah kabupaten Rembang yang dipilih setelah survei lokasi dan mendapatkan izin dari pihak terkait. Sedangkan hibah uang akan dilaksanakan pada triwulan 2 Tahun Anggaran 2026.

9. Anggaran

Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini bersumber dana dari APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 dengan pagu sejumlah Rp 104.300.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	350.000
2	5.1.02.01.001.00011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	7.949.9000
3	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100
4	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000
5	5.1.05.05.002.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	95.000.000,-
JUMLAH TOTAL			104.300.000

10. Pelaporan dan Monitoring

Setelah pelaksanaan kegiatan ini, petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan menjaga kelestarian ekosistem, termasuk larangan menangkap ikan yang masih kecil.

Sedangkan untuk hibah uang akan dilaksanakan pendampingan petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dalam proses belanja sarana pembudidayaan ikan, juga monitoring pelaksanaan kegiatan pembudidayaannya. Selain itu, penerima hibah berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada pemberi hibah sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian hibah.



Pengguna Anggaran

Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
KEGIATAN : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
SUB KEGIATAN : 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan
di Darat
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. Dasar Hukum

1. UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Bupati no. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
3. UU no. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU no. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. PP No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
5. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan.

2. Latar Belakang

Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat merupakan upaya pemerintah daerah dan pusat untuk menata kelola sektor budidaya ikan darat agar berkembang secara produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Hal ini didasari oleh potensi besar sektor ini untuk mendukung ketahanan pangan, meningkatkan ekonomi lokal, dan memastikan praktik budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

- **Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi** : Budidaya ikan darat (air tawar) merupakan sumber protein hewani yang penting dan dapat diproduksi secara massal dalam lingkungan yang terkontrol. Pembinaan dan pemantauan membantu memastikan produksi yang stabil dan aman untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, mengurangi ketergantungan pada hasil tangkapan alam yang cenderung menurun.
- **Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat** : Sektor ini membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan warga, terutama di daerah pedesaan. Pembinaan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar usaha budidaya mereka lebih efisien dan menguntungkan.
- **Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam** : Indonesia memiliki kondisi perairan dan iklim yang melimpah dan potensial untuk usaha perikanan darat. Kegiatan ini memastikan pemanfaatan lahan dan air dilakukan secara optimal, terencana, dan berkelanjutan, serta mencegah kerusakan lingkungan akibat praktik budidaya yang tidak tepat.

- **Penerapan Standar dan Regulasi (CBIB):** Pembinaan membantu pembudidaya menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB). Pemantauan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya, penggunaan pakan dan obat-obatan yang tepat, serta pencegahan hama dan penyakit ikan.
- **Perlindungan Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Ikan:** Pemantauan diperlukan untuk mencegah penggunaan bahan kimia, bahan peledak, atau cara-cara lain yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem perairan.
- **Peningkatan Daya Saing dan Skalabilitas Usaha:** Melalui pembinaan, pembudidaya didorong untuk meningkatkan kualitas hasil produksi, efisiensi operasional, dan daya saing produk.

3. Maksud dan Tujuan

- a. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu pembudidaya dalam mengakses sumber daya yang lebih baik, mendorong pembudidaya untuk mengadopsi praktik-praktik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, melakukan pengawasan rutin terhadap kondisi budidaya, kesehatan ikan, dan penggunaan pakan serta obat-obatan sesuai peraturan dan standar yang berlaku, mengumpulkan data dan informasi terkait produktivitas, kesulitan yang dihadapi pembudidaya, serta memastikan kualitas dan keamanan produk hasil budidaya.
- b. Sedangkan tujuannya antara lain :
 - **Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan:**
 - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pembudidaya dalam praktik budidaya yang baik;
 - Mengajarkan teknik baru untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengelola risiko penyakit.
 - **Peningkatan Produktivitas dan Kualitas:**
 - Memastikan produksi ikan yang berkelanjutan dan dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan pangan;
 - Mempertahankan kualitas dan kesegaran ikan, baik selama budidaya maupun saat penanganan pasca-panen;
 - **Peningkatan Nilai Ekonomi:**
 - Meningkatkan nilai tambah ekonomis dari hasil budidaya melalui pengolahan dan pemasaran produk;
 - Membantu pembudidaya mengakses pasar yang lebih luas.

▪ **Keberlanjutan Usaha:**

- Mendukung kelestarian sumber daya ikan dan ekosistemnya;
- Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya.

▪ **Pengawasan dan Bimbingan Teknis:**

Memastikan implementasi kebijakan dan standar teknis perikanan berjalan sesuai dengan ketentuan.

- | | | |
|----|---|--|
| 4. | Sasaran | Kegiatan pelatihan ini diberikan kepada para pembudidaya ikan skala kecil maupun masyarakat umum di kabupaten Rembang yang berkeinginan untuk memulai usaha budidaya ikan baik dengan tujuan ketahanan pangan dan gizi maupun sebagai usaha untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. |
| 5. | Keluaran | <ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan pelatihan dan studi tiru budidaya perikanan direncanakan diikuti oleh 10 orang pembudidaya ikan skala kecil atau masyarakat umum di Kab. Rembang;• Studi tiru akan dilaksanakan di lokasi budidaya Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;• 1 orang narasumber merupakan pembudi daya ikan dari Kecamatan tayu Kabupaten Pati. |
| 6. | Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan | <p>a. Pelaksana Kegiatan :
PPTK Kegiatan
M. Boman Mardanu, S.Pi
NIP. 19700307 199903 1 005</p> <p>b. Penanggung jawab kegiatan :
Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen
Ir. Moch. Sofyan Cholid
NIP. 196607291999331004</p> |
| 7. | Ruang Lingkup Kegiatan | <p>Pelaksanaan kegiatan pelatihan budidaya ikan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026 :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: mengumpulkan data-data calon peserta pelatihan, berkoordinasi dengan narasumber serta mempersiapkan lokasi dan kelengkapan operasional pelatihan;2. Pelaksanaan Kegiatan: melaksanakan kegiatan pelatihan di lokasi |

- sesuai dengan peserta, narasumber dan materi yang telah ditentukan;
3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan capaian sasaran kegiatan.

8. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Pelatihan budidaya ikan ini direncanakan dilaksanakan pada triwulan II Tahun Anggaran 2026 di kecamatan Rembang kabupaten Rembang.

9. Anggaran

Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini bersumber dana dari APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 dengan pagu sejumlah Rp 5.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	546.000
2	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.000
3	5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000
4	5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	900.000
5	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.700.000
6	5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	950.000
JUMLAH TOTAL			5.000.000

10. Pelaporan dan Monitoring

Setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan ini, petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang akan melakukan monitoring dan pendampingan secara berkala sehingga apabila pembudidaya mengalami kesulitan maka petugas bisa mengidentifikasi masalah sejak dini dan memberikan rekomendasi perbaikan sehingga diharapkan akan meningkatkan kualitas hasil secara keseluruhan.



Pengguna Anggaran

Jr. MOCH SOFYAN CHOLID
NIP.1966072919931004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
KEGIATAN	: 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
SUB KEGIATAN	: 3.25.04.2.04.0012 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
SUMBER DANA	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN REMBANG

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1 Dasar Hukum

- 1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3.Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
- 4.Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009
- 5.Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- 6.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, Dan Penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan
- 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 8.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2025-2029;
- 10.Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- 15.Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- 16.Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Latar Belakang

Latar belakang Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat adalah untuk mendorong praktik budidaya yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial ekonomi, dengan menjaga kelestarian sumber daya air dan ekosistem di sekitar area budidaya. Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan lahan untuk budidaya ikan di darat adalah proses strategis untuk memastikan ketersediaan dan keberlanjutan lahan budidaya melalui pemetaan, penataan kawasan, pembangunan infrastruktur, dan pengawasan. Proses ini mencakup identifikasi lokasi yang tepat, desain wadah budidaya seperti kolam, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan kualitas air, serta perlindungan lahan dari degradasi lingkungan. Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk

Pembudidayaan Ikan di Darat didorong oleh beberapa faktor kunci, antara lain:

- **Ketahanan Pangan:** Budidaya ikan merupakan sektor potensial untuk memenuhi kebutuhan protein hewani yang terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk.
- **Menurunnya Hasil Tangkapan Alam:** Ketergantungan pada hasil tangkapan laut secara alami semakin berkurang, sehingga akuakultur menjadi alternatif penting untuk menjaga ketersediaan stok ikan.
- **Persaingan Penggunaan Lahan:** Ketersediaan lahan dan air untuk kegiatan budidaya perikanan dan pertanian semakin terbatas akibat meningkatnya pembangunan industri dan perumahan. Hal ini menyebabkan perlunya perencanaan yang matang untuk mengalokasikan lahan secara efisien.
- **Perubahan Fungsi Lahan:** Perubahan tata guna lahan (misalnya dari pertanian ke budidaya ikan atau sebaliknya) membutuhkan analisis spasial untuk menentukan kawasan yang paling sesuai dan optimal.
- **Penurunan Kualitas Air:** Budidaya ikan sering dihadapkan pada tantangan kualitas air, seperti tingginya amonia, pH asam, dan kadar oksigen terlarut yang rendah, yang dapat menyebabkan kematian massal ikan.
- **Pencemaran:** Pencemaran dari limbah domestik, industri, atau pertanian dapat mengancam keberlanjutan budidaya perikanan, sehingga diperlukan perlindungan lahan dan sumber daya air.
- **Mitigasi Dampak Lingkungan:** Perencanaan dan pengelolaan yang tepat diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif budidaya terhadap ekosistem sekitar (seperti sempadan sungai atau kawasan hutan bakau) dan sebaliknya, melindungi lokasi budidaya dari pencemaran eksternal.
- **Peningkatan Pendapatan dan Lapangan Kerja:** Usaha budidaya ikan dapat meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat pedesaan, serta membuka lapangan kerja baru.

Secara keseluruhan, latar belakang ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan pendekatan yang terencana dan terintegrasi dalam mengelola lahan untuk budidaya ikan darat demi mencapai produksi pangan yang optimal sambil menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2 Maksud dan Tujuan

- a. Maksud kegiatan ini adalah serangkaian kegiatan terpadu untuk mengelola lahan secara optimal guna meningkatkan produksi budidaya ikan di darat melalui proses penataan, pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan lahan secara berkelanjutan. Ini mencakup identifikasi lahan potensial, penyiapan infrastruktur, penentuan jenis ikan, praktik budidaya, hingga upaya pelestarian lingkungan sekitar lahan tersebut

- b. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan produksi perikanan secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan. Perencanaan dan pengembangan lahan memastikan adanya budidaya yang efektif, sedangkan pemanfaatan dan perlindungan lahan mengoptimalkan hasil dengan menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk masa depan.
3. Sasaran Penyediaan sarana yang menunjang operasional pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
4. Lokasi Kegiatan Lokasi Kegiatan Pelatihan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang
5. Sumber Pendanaan Kegiatan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 Kabupaten Rembang
6. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan
- a. Pelaksana Kegiatan
PPTK Kegiatan
M. Boman Mardanu, S.Pi
NIP. 19700307 199903 1 005
- b. Penanggung Jawab Kegiatan
Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen
Ir. Moch. Sofyan Cholid
NIP. 196607291999331004
7. Ruang Lingkup Kegiatan Kegiatan yang bersangkutan mencakup kegiatan :
- **Pemetaan lahan:** Melakukan pemetaan dan penataan kawasan budidaya ikan di darat. Identifikasi lahan potensial berdasarkan ketersediaan air dan kesesuaian kondisi lainnya.
 - **Pengawasan lahan:** Memastikan lahan tidak mengalami degradasi dan kerusakan akibat aktivitas budidaya atau faktor lain.
8. Keluaran
- Penyediaan Kertas
9. Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat direncanakan pada Triwulan ke-3 tahun 2026
10. Anggaran Total anggaran sebesar Rp 500.000.00,- dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1.	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.000
Jumlah Total			500.000

11. Pelaporan dan Monitoring

Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat ini dilaporkan kepada atasan untuk selanjutnya dilakukan monitoring dengan jalan:

1. Memastikan penggunaan barang efisien dan sesuai peruntukannya
2. Mengidentifikasi barang yang cepat habis untuk perencanaan pengadaan berikutnya
3. Mencegah kekurangan stok yang dapat mengganggu kegiatan operasional



Pengguna Anggaran

Ir. M.Sofyan Cholid

NIP.1966072919931004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
KEGIATAN : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
SUB KEGIATAN : 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG**

TAHUN 2025

1. Dasar Hukum

1. UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Bupati no. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
3. UU no. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU no. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. PP No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
5. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan.

2. Latar Belakang

Pendampingan pada pembudidaya ikan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan dan pengembangan usaha masyarakat di Kabupaten Rembang khususnya para pembudidaya ikan.

Untuk itu melalui Anggaran APBD Kabupaten Rembang Tahun 2026 akan dialokasikan kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil berupa pelatihan budidaya ikan bagi pembudidaya ikan skala kecil yang diharapkan akan menghasilkan peningkatan produksi, peningkatan ekonomi, sebagai ketahanan pangan dan gizi serta keberlanjutan usaha budidaya perikanan.

- **Peningkatan Produksi Ikan:** Penerapan teknik yang tepat diharapkan dapat memaksimalkan hasil panen dan meningkatkan produksi perikanan budidaya secara keseluruhan.
- **Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan:** Kegiatan budidaya ikan yang berhasil dapat menjadi sumber pendapatan baru atau tambahan bagi keluarga, membuka lapangan pekerjaan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- **Ketahanan Pangan dan Gizi:** Meningkatnya produksi ikan lokal berkontribusi pada ketersediaan pangan sumber protein hewani yang terjangkau bagi masyarakat setempat.
- **Keberlanjutan Usaha Budidaya:** Peserta mampu melakukan kegiatan budidaya secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sanitasi.

3. Maksud dan Tujuan
- Kegiatan pelatihan budidaya ikan ini dimaksudkan sebagai fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan teknis para pembudidaya ikan kecil di Kabupaten Rembang sehingga akan meningkatkan produktivitas pembudidaya ikan kecil.
 - Tujuan dari pekerjaan ini adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan para peserta sehingga bisa memahami teknik dan praktik cara budidaya ikan yang baik, meliputi :
 - Pemahaman tentang persiapan lahan atau wadah budidaya (kolam/tambak);
 - Pengetahuan tentang pemilihan bibit ikan yang berkualitas;
 - Keterampilan dalam manajemen pakan yang efektif dan efisien;
 - Kemampuan mengelola kualitas air dan ekosistem kolam;
 - Pengetahuan tentang pencegahan dan penanganan hama serta penyakit ikan;
 - Keterampilan dalam proses panen yang optimal;
 - Pemahaman tentang manajemen bisnis dan strategi pemasaran produk perikanan.
4. Sasaran
- Kegiatan pelatihan ini diberikan kepada para pembudidaya ikan skala kecil maupun masyarakat umum di kabupaten Rembang yang berkeinginan untuk memulai usaha budidaya ikan baik dengan tujuan ketahanan pangan dan gizi maupun sebagai usaha untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan.
5. Keluaran
- Pelaksanaan pelatihan budidaya direncanakan diikuti oleh 40 orang pembudidaya ikan skala kecil atau masyarakat umum;
 - Narasumber terdiri dari 2 Orang dari Dinlutkan dan 2 orang pembudi daya ikan
6. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan
- Pelaksana Kegiatan :
PPTK Kegiatan
M. Boman Mardanu, S.Pi
NIP. 19700307 199903 1 005
 - Penanggung jawab kegiatan :
Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen
Ir. Moch. Sofyan Cholid
NIP. 1966072919990321004

7. Ruang Lingkup Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pelatihan budidaya ikan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026 :
1. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: mengumpulkan data-data calon peserta pelatihan, berkoordinasi dengan narasumber serta mempersiapkan lokasi dan kelengkapan operasional pelatihan;
 2. Pelaksanaan Kegiatan: melaksanakan kegiatan pelatihan di lokasi sesuai dengan peserta, narasumber dan materi yang telah ditentukan;
 3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan capaian sasaran kegiatan.
8. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan Pelatihan budidaya ikan ini direncanakan dilaksanakan pada triwulan II Tahun Anggaran 2026 di kecamatan Rembang kabupaten Rembang.
9. Anggaran Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini bersumber dana dari APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 dengan pagu sejumlah Rp 30.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.240.000
2	5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.255.800
3	5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.709.400
4	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.689.800
5	5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.200.000
6	5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000
7	5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.700.000
8	5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	180.000
9	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.700.000
10	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.125.000
11	5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.800.000
12	5.2.01.03..003.00017	Belanja Modal Alat Pengukur Keadaan Alam	6.600.000
JUMLAH TOTAL			30.000.000

10. Pelaporan
dan
Monitoring

Setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan ini, petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang akan melakukan monitoring dan pendampingan secara berkala sehingga apabila pembudidaya mengalami kesulitan maka petugas bisa mengidentifikasi masalah sejak dini dan memberikan rekomendasi perbaikan sehingga diharapkan akan meningkatkan kualitas hasil secara keseluruhan.



Pengguna Anggaran

Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID
NIP. 1966072919931004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
KEGIATAN : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
SUB KEGIATAN : 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan
Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG**

TAHUN 2025

1. Dasar Hukum

1. UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Bupati no. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
3. UU no. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU no. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. PP No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
5. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan.

2. Latar Belakang

Latar belakang fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan adalah untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing usaha budidaya ikan, serta meningkatkan kesejahteraan pembudidaya. Hal ini karena pembudidaya ikan masih sering mengalami tantangan seperti keterbatasan akses modal dan teknologi, yang menyebabkan skala usaha tidak optimal. Selain itu, pengembangan kelembagaan juga akan membangun kemandirian dan memperkuat posisi tawar pembudidaya di pasar, serta memastikan ketersediaan pangan dan gizi.

Produktivitas dan efisiensi usaha : Keterbatasan modal, teknologi, dan manajemen yang tidak efisien menyebabkan skala usaha pembudidaya ikan tidak optimal. Fasilitasi diperlukan untuk membantu mereka meningkatkan produktivitas dan efisiensi, seperti dengan melakukan revitalisasi kelompok yang fokus pada pendampingan usaha yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Peningkatan daya saing : Pembudidaya sering kali memiliki daya tawar yang lemah di pasar. Pengembangan kelembagaan melalui pembentukan kelompok yang kuat akan membantu mereka menyatukan sumber daya, meningkatkan skala ekonomi, dan memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam mendapatkan akses ke pasar, teknologi, dan permodalan.

Kemandirian dan kesejahteraan pembudidaya : Fasilitasi bertujuan untuk mewujudkan kemandirian pembudidaya dalam meningkatkan kesejahteraannya. Dengan kelembagaan yang kuat, mereka dapat mengelola usaha mereka secara lebih mandiri, efisien, dan memiliki nilai

tambah, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi : Budidaya ikan menjadi tumpuan penting dalam memenuhi kebutuhan protein hewani dan gizi bagi masyarakat. Pengembangan kelembagaan yang efisien akan meningkatkan produksi ikan secara keseluruhan, yang berkontribusi pada ketahanan pangan dan gizi nasional dan global.

Pengembangan inovasi dan teknologi : Fasilitasi juga bertujuan untuk mendorong pembudidaya untuk mengadopsi inovasi dan teknologi baru dalam budidaya mereka, seperti penggunaan kolam terpal untuk meningkatkan efisiensi lahan dan waktu, yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi secara optimal.

3. Maksud dan Tujuan
 - a. Kegiatan ini merupakan upaya dinas yang dimaksudkan untuk membantu pembudidaya ikan membentuk dan memperkuat kelompok atau organisasi mereka.
 - b. Tujuan :
 - **Memperkuat dan mengembangkan kelembagaan :** Membentuk kelompok yang terstruktur, berkelanjutan, mandiri, dan sejahtera untuk meningkatkan sinergi antar pembudidaya.
 - **Meningkatkan produktivitas dan efisiensi :** Menjadikan usaha perikanan budidaya lebih produktif, efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan.
 - **Memperluas akses :** Memperluas akses terhadap sumber daya, permodalan, teknologi, sarana prasarana, dan pasar.
 - **Memperbaiki tata kelola :** Memperbaiki tata kelola usaha perikanan budidaya secara berkelanjutan.
 - **Meningkatkan pendapatan :** Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan.
4. Sasaran

Sasaran pekerjaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil mencakup pembentukan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), penguatan kelembagaan yang sudah ada, dan peningkatan kapasitas serta produktivitas usaha kelompok pembudidaya ikan skala kecil.

5. Keluaran
 - Penyediaan bahan bakar minyak untuk mobilisasi; dan
 - Penyediaan anggaran perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi berupa uang harian untuk 15 OH.

6. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan
 - a. Pelaksana Kegiatan :
PPTK Kegiatan
M. Boman Mardanu, S.Pi
NIP. 19700307 199903 1 005
 - b. Penanggung jawab kegiatan :
Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen
Ir. Moch. Sofyan Cholid
NIP. 196607291999331004

7. Ruang Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026 :

 1. Persiapan : Mengidentifikasi dan menghitung kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan jumlah personil yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
 2. Pelaksanaan Kegiatan : Melaksanakan pembelian BBM dan pengajuan anggaran uang harian perjalanan dinas;
 3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan : Berfokus pada efisiensi belanja dan pencapaian target kinerja dari kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan.

8. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Pekerjaan ini akan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

9. Anggaran

Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini bersumber dana dari APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 dengan pagu sejumlah Rp 2.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	616.000
2	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.000
3	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.875.000
JUMLAH TOTAL			2.500.000

10. Pelaporan
dan
Monitoring

Pekerjaan penyediaan sarana berupa bahan bakar minyak dan uang harian perjalanan dinas ini dilaporkan kepada atasan untuk selanjutnya dilakukan monitoring dengan jalan :

1. Memastikan penggunaan BBM efisien dan sesuai peruntukannya serta mencegah penyalahgunaan;
2. Pelaksana perjalanan dinas melaporkan hasil kegiatan perjalanan dinas dengan melampirkan bukti pembelian BBM;



Pengguna Anggaran

Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID
NIP. 1966072919931004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
KEGIATAN : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
SUB KEGIATAN : 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan,
Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG**

TAHUN 2025

1. Dasar Hukum

1. UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Bupati no. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
3. UU no. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU no. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. PP No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
5. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan.

2. Latar Belakang

Latar belakang kegiatan fasilitasi bantuan pendanaan, pembiayaan, dan kemitraan usaha adalah untuk mengatasi keterbatasan modal yang sering dihadapi pelaku usaha, terutama usaha kecil, serta untuk menjembatani kesenjangan antara pelaku usaha dan lembaga keuangan formal. Hal ini dilakukan agar pelaku usaha bisa mendapatkan akses permodalan yang sah dan mendorong pengembangan usaha melalui kemitraan yang saling menguntungkan.

Mengatasi keterbatasan modal: Banyak usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tidak dapat berkembang karena kekurangan modal. Kegiatan ini hadir sebagai solusi dengan memfasilitasi akses ke sumber pendanaan resmi.

Mencegah pembiayaan tidak resmi: Pelaku usaha sering kali terpaksa mencari pinjaman dari sumber tidak resmi atau rentenir yang tidak menawarkan solusi jangka panjang. Fasilitasi ini bertujuan untuk mengarahkan mereka ke lembaga keuangan yang resmi dan terpercaya.

Membangun kemitraan strategis: Kegiatan ini tidak hanya fokus pada pendanaan, tetapi juga membangun kemitraan antara pelaku usaha dengan lembaga keuangan atau usaha yang lebih besar. Kemitraan yang didasarkan pada prinsip saling memerlukan dan memperkuat ini dapat memfasilitasi pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Mendorong pertumbuhan ekonomi: Dengan memberikan akses modal dan kemitraan, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing pelaku usaha, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian daerah.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Solusi pembiayaan yang lebih baik dan kemitraan usaha yang kuat dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pelaku usaha, seperti pembudidaya ikan.

3. Maksud dan Tujuan
 - a. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha budidaya ikan dengan lembaga pembiayaan dan mitra usaha untuk mewujudkan kesepakatan kerjasama.
 - b. Tujuan :
 - **Mempermudah akses pembiayaan:** Mempermudah pelaku usaha, seperti nelayan atau masyarakat berpenghasilan rendah, dalam mengakses pembiayaan dari lembaga resmi seperti bank, tidak lagi melalui rentenir atau sumber pembiayaan tidak resmi;
 - **Meningkatkan pembiayaan yang tepat sasaran:** Memastikan bantuan pendanaan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan dapat membantu pengembangan usaha;
 - **Membangun kemitraan:** Menjalin hubungan kemitraan yang kuat antara pelaku usaha dengan lembaga pembiayaan dan mitra usaha lainnya;
 - **Meningkatkan kapasitas usaha:** Membangkitkan minat dan semangat pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dengan adanya fasilitasi bantuan dan pendampingan;
 - **Menciptakan ekosistem yang mendukung:** Mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor kelautan dan perikanan dengan tata kelola yang lebih baik dan transparan.
4. Sasaran

Penyediaan sarana yang menunjang kelancaran operasional pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan dan Kemitraan Usaha bagi pembudidaya ikan.
5. Keluaran
 - Penyediaan alat-alat tulis kantor;
 - Penyediaan kertas;
 - Penyediaan bahan cetak; dan
 - Penyediaan bahan komputer.

6. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan
- a. Pelaksana Kegiatan :
PPTK Kegiatan
M. Boman Mardanu, S.Pi
NIP. 19700307 199903 1 005
- b. Penanggung jawab kegiatan :
Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen
Ir. Moch. Sofyan Cholid
NIP. 196607291999331004
7. Ruang Lingkup Kegiatan
- Pelaksanaan kegiatan pelatihan budidaya ikan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026 :
1. Persiapan : Mengidentifikasi dan menghitung kebutuhan ATK, kertas, dan bahan komputer;
 2. Pelaksanaan Kegiatan : Memilih penyedia untuk kemudian melakukan pembelian barang sesuai dengan yang dibutuhkan;
 3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan : Memastikan penggunaan barang efisien dan sesuai peruntukannya.
8. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan
- Pekerjaan ini direncanakan untuk dilaksanakan pada triwulan I Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
9. Anggaran
- Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini bersumber dana dari APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 dengan pagu sejumlah Rp 2.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	509.000
2	5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	621.600
3	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	769.400
4	5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	600.000
JUMLAH TOTAL			2.500.000

10. Pelaporan dan Monitoring
- Pekerjaan penyediaan alat tulis kantor, kertas, bahan cetak dan bahan komputer ini dilaporkan kepada atasan untuk selanjutnya dilakukan monitoring dengan jalan :
1. Memastikan penggunaan barang efisien dan sesuai peruntukannya;

2. Mengidentifikasi barang yang cepat habis untuk perencanaan pengadaan berikutnya;
3. Mencegah kekurangan stok yang dapat mengganggu kegiatan operasional.



Pengguna Anggaran

Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID
NIP. 1966072919931004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
KEGIATAN : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
SUB KEGIATAN : 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

1. Dasar Hukum

1. UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Bupati no. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
3. UU no. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU no. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. PP No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
5. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan;
7. Permen KKP No. 40/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Latar Belakang

Latar belakang pendampingan dan kemudahan akses teknologi informasi budidaya perikanan adalah untuk meningkatkan produktivitas dan mutu produk perikanan serta meningkatkan kesejahteraan pembudidaya dengan cara mengatasi tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan pengetahuan, modal, dan akses informasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan pangan dan menciptakan inovasi dalam budidaya perikanan.

1. Peningkatan produktivitas dan kualitas produk

Pendampingan dan akses teknologi membantu pembudidaya mengadopsi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) yang memastikan keamanan pangan dan kualitas produk, yang penting untuk memenuhi persyaratan pasar, termasuk untuk ekspor.

2. Kemudahan akses teknologi dan informasi

Pendampingan memfasilitasi penggunaan teknologi seperti alat monitoring otomatis, sistem pemantauan air, dan sistem pemberian pakan otomatis yang dapat menghemat waktu dan tenaga.

Kegiatan seperti penyuluhan dan pertemuan kelompok membantu penyebaran informasi yang tepat waktu mengenai teknik budidaya, kualitas air, dan manajemen usaha.

3. Penguatan ekonomi

Peningkatan mutu melalui penerapan CBIB dan teknologi modern,

ditambah dengan keterampilan pengolahan hasil perikanan, dapat meningkatkan nilai tambah secara signifikan.

4. Inovasi dan keberlanjutan

Pendampingan dapat memperkenalkan teknologi budidaya yang lebih modern dan ramah lingkungan, seperti sistem resirkulasi, bioflok, dan teknik lain yang dapat mengurangi limbah dan menjaga lingkungan.

3. Maksud dan Tujuan
 - a. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan akses mudah terhadap pengetahuan dan alat modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam usaha budidaya ikan.
 - b. Tujuan :
 - **Meningkatkan produktivitas dan efisiensi** : Membantu pembudidaya mengadopsi teknologi untuk menghemat biaya (misalnya pakan) dan meningkatkan hasil panen secara signifikan;
 - **Meningkatkan daya tahan dan pencegahan penyakit** : Memberikan pengetahuan dan alat untuk mencegah serangan penyakit dan menjaga kesehatan ikan yang dibudidayakan;
 - **Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan** : Mengajarkan cara mengolah hasil perikanan agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi;
 - **Mewujudkan budidaya yang berkelanjutan** : Memastikan kegiatan perikanan dilakukan dengan prinsip yang ramah lingkungan agar sumber daya alam dapat terus dimanfaatkan;
 - **Meningkatkan kesejahteraan pembudidaya** : Pada akhirnya, semua tujuan di atas diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat perikanan;
 - **Memenuhi kebutuhan pangan** : Mendukung ketahanan pangan nasional dan global melalui produksi ikan yang stabil dan terkontrol.
4. Sasaran

Pekerjaan ini berfokus menyediakan sarana yang menunjang kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
5. Keluaran
 - Penyediaan bahan bakar minyak untuk mobilisasi; dan
 - Penyediaan anggaran perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi berapapun uang harian untuk 15 OH

6. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan
- a. Pelaksana Kegiatan :
PPTK Kegiatan
M. Boman Mardanu, S.Pi
NIP. 19700307 199903 1 005
- b. Penanggung jawab kegiatan :
Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen
Ir. Moch. Sofyan Cholid
NIP. 196607291999331004
7. Ruang Lingkup Kegiatan
- Pelaksanaan kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026 :
1. Persiapan : Mengidentifikasi dan menghitung kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan jumlah personil yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
 2. Pelaksanaan Kegiatan : Melaksanakan pembelian BBM dan pengajuan anggaran uang harian perjalanan dinas;
 3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan : Berfokus pada efisiensi belanja dan pencapaian target kinerja dari kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan.
8. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan
- Pekerjaan ini akan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
9. Anggaran
- Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini bersumber dana dari APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 dengan pagu sejumlah Rp 2.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	616.000
2	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.000
3	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.875.000
JUMLAH TOTAL			2.500.000

10. Pelaporan dan
- Pekerjaan penyediaan sarana berupa bahan bakar minyak dan uang harian

monitoring dengan jalan :

1. Memastikan penggunaan BBM efisien dan sesuai peruntukannya serta mencegah penyalahgunaan;
2. Pelaksana perjalanan dinas melaporkan hasil kegiatan perjalanan dinas dengan melampirkan bukti pembelian BBM;



Pengguna Anggaran

Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID
NIP. 1966072919931004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
KEGIATAN	:	3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
SUB KEGIATAN	:	3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
SUMBER DANA	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN REMBANG

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1 Dasar Hukum

- 1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3.Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
- 4.Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009
- 5.Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- 6.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, Dan Penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan
- 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 8.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2025-2029;
- 10.Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- 15.Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- 16.Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Latar Belakang

Latar belakang Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah kebutuhan untuk memonitor, mengevaluasi, dan mengelola potensi perikanan budidaya secara terpadu demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan. Ketersediaan data ini penting karena memengaruhi berbagai aspek, seperti ketersediaan benih, minat masyarakat, fasilitas pemerintah, produktivitas, dan potensi pasar, yang semuanya memerlukan data akurat untuk perencanaan yang efektif. Alasan utama penyediaan data dan informasi perikanan budidaya antara lain yaitu:

- **Pemenuhan kebutuhan pangan:** Budidaya ikan penting untuk memenuhi kebutuhan pangan sehat bagi masyarakat.
- **Peningkatan kesejahteraan masyarakat:** Data yang akurat membantu pemerintah dan pihak terkait dalam mengevaluasi kesejahteraan dan pendapatan para nelayan serta pembudidaya.

- **Pengembangan potensi daerah:** Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengidentifikasi dan mengembangkan potensi perikanan budidaya di suatu wilayah, seperti potensi lahan atau komoditas unggulan.
- **Perencanaan dan evaluasi program:** Data menjadi dasar untuk merancang dan mengevaluasi program-program yang berkaitan dengan perikanan budidaya, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
- **Pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan:** Informasi yang akurat diperlukan untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan, termasuk memastikan ketersediaan benih, mengelola pasokan, dan menjaga kualitas produk.
- **Pendampingan dan fasilitasi:** Data memungkinkan pemerintah untuk memberikan pendampingan dan fasilitasi yang tepat kepada kelompok nelayan dan pembudidaya, serta mengidentifikasi masalah yang dihadapi.

Secara keseluruhan, latar belakang ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan penyediaan data dan informasi perikanan budidaya guna pengelolaan potensi perikanan budidaya secara terpadu demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan.

- | | | |
|----|---|--|
| 2 | Maksud dan Tujuan | <p>a. Maksud kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data serta informasi terkini mengenai segala aspek pembudidayaan ikan di wilayah administratif kabupaten Rembang</p> <p>b. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memiliki gambaran yang komprehensif tentang kondisi, potensi, masalah, serta perkembangan sektor budidaya ikan, yang berguna untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengembangan kebijakan lebih lanjut.</p> |
| 3 | Sasaran | Penyediaan sarana yang menunjang operasional pelaksanaan kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| 4. | Lokasi Kegiatan | Lokasi Kegiatan Pelatihan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang |
| 5. | Sumber Pendanaan | Kegiatan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 Kabupaten Rembang |
| 6. | Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan | <p>a. Pelaksana Kegiatan
PPTK Kegiatan
M. Boman Mardanu, S.Pi
NIP. 19700307 199903 1 005</p> <p>b. Penanggung Jawab Kegiatan
Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen
Ir. Moch. Sofyan Cholid
NIP. 196607291999331004</p> |

7. Ruang lingkup Kegiatan
- Kegiatan yang bersangkutan mencakup kegiatan :
- Penyediaan data teknis budidaya, data produksi dan panen, data ekonomi dan pemasaran, data sumber daya dan lingkungan, serta data sosial dan kelembagaan.
 - Data-data yang mencakup prasarana, proses produksi, hingga pascapanen, dengan fokus pada sistem yang terkontrol seperti kolam, tambak, atau keramba.
8. Keluaran
- Penyediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Kertas dan Cover
 - Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov.Jawa Tengah) Tingkat B Gol IV & III
 - Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Wilayah Rembang) Tingkat B Gol IV & III
9. Waktu Pelaksanaan
- Pelaksanaan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota direncanakan setiap bulan pada tahun 2026

10. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 4.000.000.00,- dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1.	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	770.000
2.	5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.083.800
3.	5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	466.200
4.	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	680.000
5.	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000
Jumlah Total			4.000.000

11. Pelaporan dan Monitoring

Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ini dilaporkan kepada atasan untuk selanjutnya dilakukan monitoring dengan jalan:

1. Memastikan penggunaan barang efisien dan sesuai peruntukannya

2. Mengidentifikasi barang yang cepat habis untuk perencanaan pengadaan berikutnya
3. Mencegah kekurangan stok yang dapat mengganggu kegiatan operasional



Pengguna Anggaran

Ir. M.Sofyan Cholid

NIP.1966072919931004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
KEGIATAN : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
SUB KEGIATAN : 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG**

TAHUN 2025

1. Dasar Hukum

1. UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Bupati no. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
3. UU no. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU no. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. PP No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
5. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan.

2. Latar Belakang

Pendampingan pada pembudidaya ikan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan dan pengembangan usaha masyarakat di Kabupaten Rembang khususnya para pembudidaya ikan.

Untuk itu melalui Anggaran APBD Kabupaten Rembang Tahun 2026 akan dialokasikan kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil berupa pelatihan budidaya ikan bagi pembudidaya ikan skala kecil yang diharapkan akan menghasilkan peningkatan produksi, peningkatan ekonomi, sebagai ketahanan pangan dan gizi serta keberlanjutan usaha budidaya perikanan.

- **Peningkatan Produksi Ikan:** Penerapan teknik yang tepat diharapkan dapat memaksimalkan hasil panen dan meningkatkan produksi perikanan budidaya secara keseluruhan.
- **Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan:** Kegiatan budidaya ikan yang berhasil dapat menjadi sumber pendapatan baru atau tambahan bagi keluarga, membuka lapangan pekerjaan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- **Ketahanan Pangan dan Gizi:** Meningkatnya produksi ikan lokal berkontribusi pada ketersediaan pangan sumber protein hewani yang terjangkau bagi masyarakat setempat.
- **Keberlanjutan Usaha Budidaya:** Peserta mampu melakukan kegiatan budidaya secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sanitasi.

3. Maksud dan Tujuan
- Kegiatan pelatihan budidaya ikan ini dimaksudkan sebagai fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan teknis para pembudidaya ikan kecil di Kabupaten Rembang sehingga akan meningkatkan produktivitas pembudidaya ikan kecil.
 - Tujuan dari pekerjaan ini adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan para peserta sehingga bisa memahami teknik dan praktik cara budidaya ikan yang baik, meliputi :
 - Pemahaman tentang persiapan lahan atau wadah budidaya (kolam/tambak);
 - Pengetahuan tentang pemilihan bibit ikan yang berkualitas;
 - Keterampilan dalam manajemen pakan yang efektif dan efisien;
 - Kemampuan mengelola kualitas air dan ekosistem kolam;
 - Pengetahuan tentang pencegahan dan penanganan hama serta penyakit ikan;
 - Keterampilan dalam proses panen yang optimal;
 - Pemahaman tentang manajemen bisnis dan strategi pemasaran produk perikanan.
4. Sasaran
- Kegiatan pelatihan ini diberikan kepada para pembudidaya ikan skala kecil maupun masyarakat umum di kabupaten Rembang yang berkeinginan untuk memulai usaha budidaya ikan baik dengan tujuan ketahanan pangan dan gizi maupun sebagai usaha untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan.
5. Keluaran
- Pelaksanaan pelatihan budidaya direncanakan diikuti oleh 40 orang pembudidaya ikan skala kecil atau masyarakat umum;
 - Narasumber terdiri dari 2 Orang dari Dinlutkan dan 2 orang pembudi daya ikan
6. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan
- Pelaksana Kegiatan :
PPTK Kegiatan
M. Boman Mardanu, S.Pi
NIP. 19700307 199903 1 005
 - Penanggung jawab kegiatan :
Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen
Ir. Moch. Sofyan Cholid
NIP. 1966072919990321004

7. Ruang Lingkup Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pelatihan budidaya ikan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026 :
1. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: mengumpulkan data-data calon peserta pelatihan, berkoordinasi dengan narasumber serta mempersiapkan lokasi dan kelengkapan operasional pelatihan;
 2. Pelaksanaan Kegiatan: melaksanakan kegiatan pelatihan di lokasi sesuai dengan peserta, narasumber dan materi yang telah ditentukan;
 3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan capaian sasaran kegiatan.
8. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan Pelatihan budidaya ikan ini direncanakan dilaksanakan pada triwulan II Tahun Anggaran 2026 di kecamatan Rembang kabupaten Rembang.
9. Anggaran Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini bersumber dana dari APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 dengan pagu sejumlah Rp 30.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.240.000
2	5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.255.800
3	5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.709.400
4	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.689.800
5	5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.200.000
6	5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000
7	5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.700.000
8	5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	180.000
9	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.700.000
10	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.125.000
11	5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.800.000
12	5.2.01.03..003.00017	Belanja Modal Alat Pengukur Keadaan Alam	6.600.000
JUMLAH TOTAL			30.000.000

10. Pelaporan
dan
Monitoring

Setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan ini, petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang akan melakukan monitoring dan pendampingan secara berkala sehingga apabila pembudidaya mengalami kesulitan maka petugas bisa mengidentifikasi masalah sejak dini dan memberikan rekomendasi perbaikan sehingga diharapkan akan meningkatkan kualitas hasil secara keseluruhan.



Pengguna Anggaran

Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID
NIP. 1966072919931004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
KEGIATAN : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
SUB KEGIATAN : 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan
Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG**

TAHUN 2025

1. Dasar Hukum

1. UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Bupati no. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
3. UU no. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU no. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. PP No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
5. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan.

2. Latar Belakang

Latar belakang fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan adalah untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing usaha budidaya ikan, serta meningkatkan kesejahteraan pembudidaya. Hal ini karena pembudidaya ikan masih sering mengalami tantangan seperti keterbatasan akses modal dan teknologi, yang menyebabkan skala usaha tidak optimal. Selain itu, pengembangan kelembagaan juga akan membangun kemandirian dan memperkuat posisi tawar pembudidaya di pasar, serta memastikan ketersediaan pangan dan gizi.

Produktivitas dan efisiensi usaha : Keterbatasan modal, teknologi, dan manajemen yang tidak efisien menyebabkan skala usaha pembudidaya ikan tidak optimal. Fasilitasi diperlukan untuk membantu mereka meningkatkan produktivitas dan efisiensi, seperti dengan melakukan revitalisasi kelompok yang fokus pada pendampingan usaha yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Peningkatan daya saing : Pembudidaya sering kali memiliki daya tawar yang lemah di pasar. Pengembangan kelembagaan melalui pembentukan kelompok yang kuat akan membantu mereka menyatukan sumber daya, meningkatkan skala ekonomi, dan memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam mendapatkan akses ke pasar, teknologi, dan permodalan.

Kemandirian dan kesejahteraan pembudidaya : Fasilitasi bertujuan untuk mewujudkan kemandirian pembudidaya dalam meningkatkan kesejahteraannya. Dengan kelembagaan yang kuat, mereka dapat mengelola usaha mereka secara lebih mandiri, efisien, dan memiliki nilai

tambah, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi : Budidaya ikan menjadi tumpuan penting dalam memenuhi kebutuhan protein hewani dan gizi bagi masyarakat. Pengembangan kelembagaan yang efisien akan meningkatkan produksi ikan secara keseluruhan, yang berkontribusi pada ketahanan pangan dan gizi nasional dan global.

Pengembangan inovasi dan teknologi : Fasilitasi juga bertujuan untuk mendorong pembudidaya untuk mengadopsi inovasi dan teknologi baru dalam budidaya mereka, seperti penggunaan kolam terpal untuk meningkatkan efisiensi lahan dan waktu, yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi secara optimal.

3. Maksud dan Tujuan
 - a. Kegiatan ini merupakan upaya dinas yang dimaksudkan untuk membantu pembudidaya ikan membentuk dan memperkuat kelompok atau organisasi mereka.
 - b. Tujuan :
 - **Memperkuat dan mengembangkan kelembagaan :** Membentuk kelompok yang terstruktur, berkelanjutan, mandiri, dan sejahtera untuk meningkatkan sinergi antar pembudidaya.
 - **Meningkatkan produktivitas dan efisiensi :** Menjadikan usaha perikanan budidaya lebih produktif, efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan.
 - **Memperluas akses :** Memperluas akses terhadap sumber daya, permodalan, teknologi, sarana prasarana, dan pasar.
 - **Memperbaiki tata kelola :** Memperbaiki tata kelola usaha perikanan budidaya secara berkelanjutan.
 - **Meningkatkan pendapatan :** Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan.
4. Sasaran

Sasaran pekerjaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil mencakup pembentukan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), penguatan kelembagaan yang sudah ada, dan peningkatan kapasitas serta produktivitas usaha kelompok pembudidaya ikan skala kecil.

5. Keluaran
 - Penyediaan bahan bakar minyak untuk mobilisasi; dan
 - Penyediaan anggaran perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi berupa uang harian untuk 15 OH.

6. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan
 - a. Pelaksana Kegiatan :
PPTK Kegiatan
M. Boman Mardanu, S.Pi
NIP. 19700307 199903 1 005
 - b. Penanggung jawab kegiatan :
Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen
Ir. Moch. Sofyan Cholid
NIP. 196607291999331004

7. Ruang Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026 :

 1. Persiapan : Mengidentifikasi dan menghitung kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan jumlah personil yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
 2. Pelaksanaan Kegiatan : Melaksanakan pembelian BBM dan pengajuan anggaran uang harian perjalanan dinas;
 3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan : Berfokus pada efisiensi belanja dan pencapaian target kinerja dari kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan.

8. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Pekerjaan ini akan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

9. Anggaran

Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini bersumber dana dari APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 dengan pagu sejumlah Rp 2.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	616.000
2	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.000
3	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.875.000
JUMLAH TOTAL			2.500.000

10. Pelaporan
dan
Monitoring

Pekerjaan penyediaan sarana berupa bahan bakar minyak dan uang harian perjalanan dinas ini dilaporkan kepada atasan untuk selanjutnya dilakukan monitoring dengan jalan :

1. Memastikan penggunaan BBM efisien dan sesuai peruntukannya serta mencegah penyalahgunaan;
2. Pelaksana perjalanan dinas melaporkan hasil kegiatan perjalanan dinas dengan melampirkan bukti pembelian BBM;



Pengguna Anggaran

Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID
NIP. 1966072919931004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
KEGIATAN : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
SUB KEGIATAN : 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan,
Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG**

TAHUN 2025

1. Dasar Hukum

1. UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Bupati no. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
3. UU no. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU no. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. PP No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
5. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan.

2. Latar Belakang

Latar belakang kegiatan fasilitasi bantuan pendanaan, pembiayaan, dan kemitraan usaha adalah untuk mengatasi keterbatasan modal yang sering dihadapi pelaku usaha, terutama usaha kecil, serta untuk menjembatani kesenjangan antara pelaku usaha dan lembaga keuangan formal. Hal ini dilakukan agar pelaku usaha bisa mendapatkan akses permodalan yang sah dan mendorong pengembangan usaha melalui kemitraan yang saling menguntungkan.

Mengatasi keterbatasan modal: Banyak usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tidak dapat berkembang karena kekurangan modal. Kegiatan ini hadir sebagai solusi dengan memfasilitasi akses ke sumber pendanaan resmi.

Mencegah pembiayaan tidak resmi: Pelaku usaha sering kali terpaksa mencari pinjaman dari sumber tidak resmi atau rentenir yang tidak menawarkan solusi jangka panjang. Fasilitasi ini bertujuan untuk mengarahkan mereka ke lembaga keuangan yang resmi dan terpercaya.

Membangun kemitraan strategis: Kegiatan ini tidak hanya fokus pada pendanaan, tetapi juga membangun kemitraan antara pelaku usaha dengan lembaga keuangan atau usaha yang lebih besar. Kemitraan yang didasarkan pada prinsip saling memerlukan dan memperkuat ini dapat memfasilitasi pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Mendorong pertumbuhan ekonomi: Dengan memberikan akses modal dan kemitraan, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing pelaku usaha, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian daerah.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Solusi pembiayaan yang lebih baik dan kemitraan usaha yang kuat dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pelaku usaha, seperti pembudidaya ikan.

3. Maksud dan Tujuan
 - a. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha budidaya ikan dengan lembaga pembiayaan dan mitra usaha untuk mewujudkan kesepakatan kerjasama.
 - b. Tujuan :
 - **Mempermudah akses pembiayaan:** Mempermudah pelaku usaha, seperti nelayan atau masyarakat berpenghasilan rendah, dalam mengakses pembiayaan dari lembaga resmi seperti bank, tidak lagi melalui rentenir atau sumber pembiayaan tidak resmi;
 - **Meningkatkan pembiayaan yang tepat sasaran:** Memastikan bantuan pendanaan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan dapat membantu pengembangan usaha;
 - **Membangun kemitraan:** Menjalin hubungan kemitraan yang kuat antara pelaku usaha dengan lembaga pembiayaan dan mitra usaha lainnya;
 - **Meningkatkan kapasitas usaha:** Membangkitkan minat dan semangat pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dengan adanya fasilitasi bantuan dan pendampingan;
 - **Menciptakan ekosistem yang mendukung:** Mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor kelautan dan perikanan dengan tata kelola yang lebih baik dan transparan.
4. Sasaran

Penyediaan sarana yang menunjang kelancaran operasional pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan dan Kemitraan Usaha bagi pembudidaya ikan.
5. Keluaran
 - Penyediaan alat-alat tulis kantor;
 - Penyediaan kertas;
 - Penyediaan bahan cetak; dan
 - Penyediaan bahan komputer.

6. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan
- a. Pelaksana Kegiatan :
PPTK Kegiatan
M. Boman Mardanu, S.Pi
NIP. 19700307 199903 1 005
- b. Penanggung jawab kegiatan :
Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen
Ir. Moch. Sofyan Cholid
NIP. 196607291999331004
7. Ruang Lingkup Kegiatan
- Pelaksanaan kegiatan pelatihan budidaya ikan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026 :
1. Persiapan : Mengidentifikasi dan menghitung kebutuhan ATK, kertas, dan bahan komputer;
 2. Pelaksanaan Kegiatan : Memilih penyedia untuk kemudian melakukan pembelian barang sesuai dengan yang dibutuhkan;
 3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan : Memastikan penggunaan barang efisien dan sesuai peruntukannya.
8. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan
- Pekerjaan ini direncanakan untuk dilaksanakan pada triwulan I Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
9. Anggaran
- Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini bersumber dana dari APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 dengan pagu sejumlah Rp 2.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	509.000
2	5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	621.600
3	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	769.400
4	5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	600.000
JUMLAH TOTAL			2.500.000

10. Pelaporan dan Monitoring
- Pekerjaan penyediaan alat tulis kantor, kertas, bahan cetak dan bahan komputer ini dilaporkan kepada atasan untuk selanjutnya dilakukan monitoring dengan jalan :
1. Memastikan penggunaan barang efisien dan sesuai peruntukannya;

2. Mengidentifikasi barang yang cepat habis untuk perencanaan pengadaan berikutnya;
3. Mencegah kekurangan stok yang dapat mengganggu kegiatan operasional.



Pengguna Anggaran

Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID

NIP. 1966072919931004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
KEGIATAN : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
SUB KEGIATAN : 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

1. Dasar Hukum

1. UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Bupati no. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
3. UU no. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU no. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. PP No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
5. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan;
7. Permen KKP No. 40/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Latar Belakang

Latar belakang pendampingan dan kemudahan akses teknologi informasi budidaya perikanan adalah untuk meningkatkan produktivitas dan mutu produk perikanan serta meningkatkan kesejahteraan pembudidaya dengan cara mengatasi tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan pengetahuan, modal, dan akses informasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan pangan dan menciptakan inovasi dalam budidaya perikanan.

1. Peningkatan produktivitas dan kualitas produk

Pendampingan dan akses teknologi membantu pembudidaya mengadopsi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) yang memastikan keamanan pangan dan kualitas produk, yang penting untuk memenuhi persyaratan pasar, termasuk untuk ekspor.

2. Kemudahan akses teknologi dan informasi

Pendampingan memfasilitasi penggunaan teknologi seperti alat monitoring otomatis, sistem pemantauan air, dan sistem pemberian pakan otomatis yang dapat menghemat waktu dan tenaga.

Kegiatan seperti penyuluhan dan pertemuan kelompok membantu penyebaran informasi yang tepat waktu mengenai teknik budidaya, kualitas air, dan manajemen usaha.

3. Penguatan ekonomi

Peningkatan mutu melalui penerapan CBIB dan teknologi modern,

ditambah dengan keterampilan pengolahan hasil perikanan, dapat meningkatkan nilai tambah secara signifikan.

4. Inovasi dan keberlanjutan

Pendampingan dapat memperkenalkan teknologi budidaya yang lebih modern dan ramah lingkungan, seperti sistem resirkulasi, bioflok, dan teknik lain yang dapat mengurangi limbah dan menjaga lingkungan.

3. Maksud dan Tujuan
 - a. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan akses mudah terhadap pengetahuan dan alat modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam usaha budidaya ikan.
 - b. Tujuan :
 - **Meningkatkan produktivitas dan efisiensi** : Membantu pembudidaya mengadopsi teknologi untuk menghemat biaya (misalnya pakan) dan meningkatkan hasil panen secara signifikan;
 - **Meningkatkan daya tahan dan pencegahan penyakit** : Memberikan pengetahuan dan alat untuk mencegah serangan penyakit dan menjaga kesehatan ikan yang dibudidayakan;
 - **Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan** : Mengajarkan cara mengolah hasil perikanan agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi;
 - **Mewujudkan budidaya yang berkelanjutan** : Memastikan kegiatan perikanan dilakukan dengan prinsip yang ramah lingkungan agar sumber daya alam dapat terus dimanfaatkan;
 - **Meningkatkan kesejahteraan pembudidaya** : Pada akhirnya, semua tujuan di atas diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat perikanan;
 - **Memenuhi kebutuhan pangan** : Mendukung ketahanan pangan nasional dan global melalui produksi ikan yang stabil dan terkontrol.
4. Sasaran

Pekerjaan ini berfokus menyediakan sarana yang menunjang kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
5. Keluaran
 - Penyediaan bahan bakar minyak untuk mobilisasi; dan
 - Penyediaan anggaran perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi berapapun uang harian untuk 15 OH

6. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan
- a. Pelaksana Kegiatan :
PPTK Kegiatan
M. Boman Mardanu, S.Pi
NIP. 19700307 199903 1 005
- b. Penanggung jawab kegiatan :
Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen
Ir. Moch. Sofyan Cholid
NIP. 196607291999331004
7. Ruang Lingkup Kegiatan
- Pelaksanaan kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026 :
1. Persiapan : Mengidentifikasi dan menghitung kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan jumlah personil yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
 2. Pelaksanaan Kegiatan : Melaksanakan pembelian BBM dan pengajuan anggaran uang harian perjalanan dinas;
 3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan : Berfokus pada efisiensi belanja dan pencapaian target kinerja dari kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan.
8. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan
- Pekerjaan ini akan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
9. Anggaran
- Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini bersumber dana dari APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 dengan pagu sejumlah Rp 2.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	616.000
2	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.000
3	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.875.000
JUMLAH TOTAL			2.500.000

10. Pelaporan dan
- Pekerjaan penyediaan sarana berupa bahan bakar minyak dan uang harian

monitoring dengan jalan :

1. Memastikan penggunaan BBM efisien dan sesuai peruntukannya serta mencegah penyalahgunaan;
2. Pelaksana perjalanan dinas melaporkan hasil kegiatan perjalanan dinas dengan melampirkan bukti pembelian BBM;



Pengguna Anggaran

Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID
NIP. 1966072919931004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
KEGIATAN	:	3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
SUB KEGIATAN	:	3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
SUMBER DANA	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN REMBANG

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1 Dasar Hukum

- 1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3.Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
- 4.Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009
- 5.Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- 6.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, Dan Penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan
- 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 8.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2025-2029;
- 10.Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- 15.Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- 16.Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Latar Belakang

Latar belakang Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah kebutuhan untuk memonitor, mengevaluasi, dan mengelola potensi perikanan budidaya secara terpadu demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan. Ketersediaan data ini penting karena memengaruhi berbagai aspek, seperti ketersediaan benih, minat masyarakat, fasilitas pemerintah, produktivitas, dan potensi pasar, yang semuanya memerlukan data akurat untuk perencanaan yang efektif. Alasan utama penyediaan data dan informasi perikanan budidaya antara lain yaitu:

- **Pemenuhan kebutuhan pangan:** Budidaya ikan penting untuk memenuhi kebutuhan pangan sehat bagi masyarakat.
- **Peningkatan kesejahteraan masyarakat:** Data yang akurat membantu pemerintah dan pihak terkait dalam mengevaluasi kesejahteraan dan pendapatan para nelayan serta pembudidaya.

- **Pengembangan potensi daerah:** Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengidentifikasi dan mengembangkan potensi perikanan budidaya di suatu wilayah, seperti potensi lahan atau komoditas unggulan.
- **Perencanaan dan evaluasi program:** Data menjadi dasar untuk merancang dan mengevaluasi program-program yang berkaitan dengan perikanan budidaya, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
- **Pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan:** Informasi yang akurat diperlukan untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan, termasuk memastikan ketersediaan benih, mengelola pasokan, dan menjaga kualitas produk.
- **Pendampingan dan fasilitasi:** Data memungkinkan pemerintah untuk memberikan pendampingan dan fasilitasi yang tepat kepada kelompok nelayan dan pembudidaya, serta mengidentifikasi masalah yang dihadapi.

Secara keseluruhan, latar belakang ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan penyediaan data dan informasi perikanan budidaya guna pengelolaan potensi perikanan budidaya secara terpadu demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan.

- | | | |
|----|---|--|
| 2 | Maksud dan Tujuan | <p>a. Maksud kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data serta informasi terkini mengenai segala aspek pembudidayaan ikan di wilayah administratif kabupaten Rembang</p> <p>b. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memiliki gambaran yang komprehensif tentang kondisi, potensi, masalah, serta perkembangan sektor budidaya ikan, yang berguna untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengembangan kebijakan lebih lanjut.</p> |
| 3 | Sasaran | Penyediaan sarana yang menunjang operasional pelaksanaan kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| 4. | Lokasi Kegiatan | Lokasi Kegiatan Pelatihan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang |
| 5. | Sumber Pendanaan | Kegiatan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 Kabupaten Rembang |
| 6. | Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan | <p>a. Pelaksana Kegiatan
PPTK Kegiatan
M. Boman Mardanu, S.Pi
NIP. 19700307 199903 1 005</p> <p>b. Penanggung Jawab Kegiatan
Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen
Ir. Moch. Sofyan Cholid
NIP. 196607291999331004</p> |

7. Ruang lingkup Kegiatan
- Kegiatan yang bersangkutan mencakup kegiatan :
- Penyediaan data teknis budidaya, data produksi dan panen, data ekonomi dan pemasaran, data sumber daya dan lingkungan, serta data sosial dan kelembagaan.
 - Data-data yang mencakup prasarana, proses produksi, hingga pascapanen, dengan fokus pada sistem yang terkontrol seperti kolam, tambak, atau keramba.
8. Keluaran
- Penyediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Kertas dan Cover
 - Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov.Jawa Tengah) Tingkat B Gol IV & III
 - Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Wilayah Rembang) Tingkat B Gol IV & III
9. Waktu Pelaksanaan
- Pelaksanaan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota direncanakan setiap bulan pada tahun 2026

10. Anggaran

Total anggaran sebesar Rp 4.000.000.00,- dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1.	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	770.000
2.	5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.083.800
3.	5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	466.200
4.	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	680.000
5.	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000
Jumlah Total			4.000.000

11. Pelaporan dan Monitoring

Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ini dilaporkan kepada atasan untuk selanjutnya dilakukan monitoring dengan jalan:

1. Memastikan penggunaan barang efisien dan sesuai peruntukannya

2. Mengidentifikasi barang yang cepat habis untuk perencanaan pengadaan berikutnya
3. Mencegah kekurangan stok yang dapat mengganggu kegiatan operasional



Pengguna Anggaran

Ir. M.Sofyan Cholid

NIP.1966072919931004

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB UNIT ORGANISASI	:	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM	:	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
KEGIATAN	:	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	:	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota
SUMBER DANA	:	APBD KABUPATEN REMBANG 2026

A. LATAR BELAKANG

Dasar :

1. Undang – Undang (UU) No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
2. Undang Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6 Tahun 2025 tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan
5. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan No. 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan
7. Peraturan Bupati No. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupatn Rembang

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Element masyarakat yang harus diperhatikan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan sosialnya diantaranya adalah Pelaku Usaha Perikanan. Pelaku Usaha Perikanan diantaranya adalah pengolah dan pemasar hasil perikanan skala mikro kecil. Pemberian fasilitas bagi pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten Kota bermaksud untuk mewujudkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan skala usaha mikro dan kecil.

Pemberian fasilitasi ini diharapkan setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ,sistim jaminan mutu dan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan sehingga akan mendorong daya beli masyarakat. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat maka pertumbuhan produksi hasil perikanan dan peningkatan angka konsumsi ikan akan tercapai.

C. TARGET DAN KELOMPOK SASARAN

Target dari Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah Pertumbuhan Produksi Hasil Perikanan dan Peningkatan Angka konsumsi Ikan

Kelompok Sasaran Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah Masyarakat Calon Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kabid Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Rembang

b. Penanggungjawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

c. Tempat pelaksanaan Kegiatan

Dalam daerah Rembang

d. Peserta Kegiatan

Internal dinas Kelautan dan Perikanan (Bidang Binus PDS), Pelaku Usaha, UMKM, Masyarakat calon pelaku usaha serta instansi terkait urusan kelautan dan perikanan

E. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa tahapan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026

1. Persiapan Pelaksana Kegiatan

Mengumpulkan data data yang diperlukan , penentuan sistem yang akan digunakan dan pembentukan personil pelaksana kegiatan

2. Pelaksanaan Kegiatan

Melakukan rapat, koordinasi, idenfikasi, verifikasi dan klarifikasi calon penerima fasilitas

3. Evaluasi pelaksanaan kegiatan

Mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan capaian sasaran kegiatan

F. KELUARAN

• **Indikator Program**

Persentase Capaian Pertumbuhan Produksi Hasil Olahan Perikanan

• **Indikator Kegiatan**

Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang terfasilitasi

• **Indikator Sub Kegiatan**

Besarnya Angka Konsumsi Ikan

G. ANGGARAN

NO	KODE KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH
1.	5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp. 5.000.000,-
8.	5.1.05.05.002.00001	Belanja Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Rp. 315.000.000,-
		JUMAH	Rp. 320.000.000,-

H. PENUTUP

Demikian Kerangka acuan ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan kegiatan Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai Yang diharapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PENGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG

Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19690210 199203 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB UNIT ORGANISASI	:	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM	:	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
KEGIATAN	:	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
SUB KEGIATAN	:	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
SUMBER DANA	:	APBD KABUPATEN REMBANG 2026

A. LATAR BELAKANG

Dasar :

1. Undang – Undang (UU) No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengamanatkan pemerintah untuk mengatur dan membina tata kelola perikanan, termasuk jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
2. Undang Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerbitan SKP
7. Peraturan Bupati No. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Resiko **bermaksud** untuk dilakukan pembinaan dan pengendalian kepada pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Jaminan Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan **bertujuan** sebagai upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan maka perlu dilakukan sosialisasi, pembinaan , pendampingan pelaku usaha pengolah dan pemasar dan Audit Unit pengolahan Ikan .

C. TARGET DAN KELOMPOK SASARAN

Target dari Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Resiko adalah dikeluarkannya rekomendasi kelayakan pengolahan untuk mendapatkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan .

Kelompok Sasaran pembinaan adalah Pelaku Usaha Pengolahan yang memiliki Unit Pengolahan Ikan berskala mikro dan kecil, Masyarakat umum yang akan melakukan usaha dan diversifikasi pengolahan hasil perikanan

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kabid Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Rembang

b. Penanggungjawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

c. Tempat pelaksanaan Kegiatan

Dalam daerah Rembang dan Luar Daerah Rembang

d. Peserta Kegiatan

Internal dinas Kelautan dan Perikanan (Bidang Binus PDS), Pelaku Usaha, UMKM, Masyarakat calon pelaku usaha serta instansi terkait urusan kelautan dan perikanan

E. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa tahapan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026

1. Persiapan Pelaksana Kegiatan

Mengumpulkan data data yang diperlukan , penentuan sistem yang akan digunakan dan pembentukan personil pelaksana kegiatan

2. Pelaksanaan Kegiatan

Melakukan rapat, pembinaan, pendampingan pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan, pelatihan diversifikasi olahan ikan serta melakukan audit Unit pengolahan Hasil Perikanan

3. Evaluasi pelaksanaan kegiatan

Mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan capaian sasaran kegiatan

F. KELUARAN

• **Indikator Program**

Persentase Capaian Pertumbuhan Produksi Hasil Olahan Perikanan

• **Indikator Kegiatan**

Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko

• **Indikator Sub Kegiatan**

Jumlah Produk pengolahan perikanan yang bersertifikat

G. ANGGARAN

NO	KODE KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH
1.	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 4.200.000,-
2.	5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	Rp. 155.400,-
3.	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Belanja Cetak	Rp. 64.600,-
4.	5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Belanja Komputer	Rp. 400.000,-
5.	5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 3.600.000,-
6.	5.1.02.01.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggara Acara	Rp. 50.000.000,-
7.	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 4.080.000,-
8.	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 2.500.000,-
		JUMAH	Rp. 70.000.000,-

H. PENUTUP

Demikian Kerangka acuan ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan kegiatan Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Persyaratan Perizinan Berusaha Pada usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko

PENGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
DINLUKAT
Ir. MOCH. SOFYAN, CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19690210 199203 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
KEGIATAN	: 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang – Undang (UU) No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengamanatkan pemerintah untuk mengatur dan membina tata kelola perikanan, termasuk jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
2. Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152)
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerbitan SKP
7. Peraturan Bupati No. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

b. Gambaran Umum

Kabupaten Rembang sebagai Kabupaten di pesisir utara laut jawa dengan garis pantai $\pm 63,5$ km memiliki potensi perikanan laut dan perikanan budidaya khususnya budidaya air payau. Angka produksi ikan laut sendiri mencapai 76.500 ton pada tahun 2024. Dengan angka produksi ikan yang cukup besar, pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan juga meningkat, terutama pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil. Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten

Rembang sebanyak ± 1.375 orang.

Dalam rangka mensukseskan program pemerintah dalam hal ketahanan pangan dan dalam upaya peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi maupun sebagai bahan baku usaha pengolahan, perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya terkait dengan Bahan Bakar Minyak untuk kapal penangkap ikan. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu, Dinas Kelautan dan Perikanan ditunjuk sebagai Perangkat Daerah yang menerbitkan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu untuk konsumen dari Pelaku Usaha Perikanan.

2. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Dalam rangka mendukung peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi maupun sebagai bahan baku usaha pengolahan. Pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi pembelian BBM (solar) kepada Pelaku Usaha Perikanan baik itu nelayan, pengolah ikan maupun pembudidaya harus terus ditingkatkan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

- mendukung peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi maupun sebagai bahan baku usaha pengolahan
- mendukung pertumbuhan produksi hasil olahan perikanan

b. Tujuan Kegiatan

- Terbitnya Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu untuk Pelaku Usaha Perikanan
-

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: persentase pertumbuhan produksi hasil olahan perikanan

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Jumlah peningkatan ketersediaan ikan

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: besarnya angka konsumsi ikan

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dalam daerah Rembang

d. Peserta Kegiatan

Internal Dinas Kelautan dan Perikanan (Sekretariat, Bidang dan UPT-TPI), Pelaku usaha, Penyuluh Perikanan serta instansi terkait urusan penerbitan Surat Rekomendasi pembelian BBM.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026:

- Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: mengumpulkan data-data tahun sebelumnya yang diperlukan, penentuan sistem (aplikasi) yang akan digunakan dan pembentukan personil pelaksana kegiatan
 - Pelaksanaan Kegiatan: melakukan rapat internal, koordinasi dengan BPH MIGAS, Dinas Kominfo, Penyuluh Perikanan dan pelaku usaha, serta menerbitkan Surat Rekomendasi
-

pembelian BBM

- **Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan:** mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan capaian sasaran kegiatan.

6. **KELUARAN**

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah terbitnya Surat Rekomendasi pembelian BBM Jenis Tertentu untuk Pelaku Usaha Perikanan .

7. **ANGGARAN**

Total anggaran sebesar Rp 10.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.036.000
2	5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	932.400
3	5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan cover	3.496.500
4	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	155.100
5	5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.600.000
6	5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.350.000
5	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	680.000
6	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000
JUMLAH TOTAL			10.000.000

8. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199103 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
KEGIATAN	: 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
SUB KEGIATAN	: 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA 2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang - Undang (UU) No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengamanatkan pemerintah untuk mengatur dan membina tata kelola perikanan, termasuk jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
2. Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Peirijinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerbitan SKP
7. Peraturan Bupati No. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupatn Rembang

b. Gambaran Umum

Kabupaten Rembang sebagai Kabupaten di pesisir utara laut jawa dengan garis pantai $\pm 63,5$ km memiliki potensi perikanan laut dan perikanan budidaya khususnya budidaya air payau. Angka produksi ikan laut sendiri mencapai 76.500 ton pada tahun 2024. Dengan angka produksi ikan yang cukup besar, pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan juga meningkat, terutama pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil. Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten

Rembang sebanyak $\pm$ 1.375 orang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur bahwa statistik merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Data yang dihasilkan dari penyelenggaraan statistik sangat diperlukan untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. Sehingga data statistik yang dihasilkan oleh seluruh pengampu kegiatan statistik harus akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Semua itu dapat terwujud apabila data memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Data yang dihasilkan dari penyelenggaraan statistik sangat diperlukan untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

- Tesusunnya data statistik bidang PDSPKP
- Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Rembang

b. Tujuan Kegiatan

- Tersusunnya dokumen data pengolah dan pemasar
- Tersusunnya dokumen data produksi perikanan bidang PDS
- Tersusunnya dokumen data harga ikan

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: persentase pertumbuhan produksi hasil olahan perikanan

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Dokumen Data Pengolahan Perikanan

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dalam daerah Rembang

d. Peserta Kegiatan

Internal Dinas Kelautan dan Perikanan (Sekretariat dan Bidang Binus PDS), Pelaku usaha, Pemerintah Desa, Penyuluh Perikanan serta instansi terkait urusan data statistik perikanan.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026:

- 1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: mengumpulkan data-data tahun sebelumnya yang diperlukan, penentuan sistem yang akan digunakan dan pembentukan personil pelaksana kegiatan
- 2 Pelaksanaan Kegiatan: melakukan rapat internal, koordinasi dengan Pemerintah Desa, Penyuluh Perikanan dan pelaku usaha, penyusunan jadwal ke lapangan, pengumpuln dan update data, mengolah data dan penyusunan dokumen.
- 3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan capaian sasaran kegiatan.

6. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko adalah tersusunnya Dokumen Data Pengolah dan Pemasar Ikan, Data Produksi Bidang PDS dan Data harga ikan untuk penentuan Angka Konsumsi Ikan.

7. ANGGARAN

Total anggaran sebesar Rp 5.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.050.000
2	5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan cover	233.100
3	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	96.900
4	5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000
5	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.020.000
6	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000
JUMLAH TOTAL			5.000.000

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID

↳ Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199103 1 004